



**IDENTIFIKASI KEKERASAN PADA PEREMPUAN
DAN UPAYA PENANGGULANGAN OLEH
PEMERINTAH JEPANG**

女性に対する暴力の特定と日本政府による対策の取り組み

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Syarat Untuk Memperoleh Gelar Strata 1
(S1) Sarjana Bahasa dan Kebudayaan Jepang Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Diponegoro

Oleh:

Putri Sekar Ayu Tresnaning Tyas

NIM: 13020220140052

**PROGRAM STUDI S1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

**IDENTIFIKASI KEKERASAN PADA PEREMPUAN
DAN UPAYA PENANGGULANGAN OLEH
PEMERINTAH JEPANG**

女性に対する暴力の特定と日本政府による対策の取り組み

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Syarat Untuk Memperoleh Gelar Strata 1
(S1) Sarjana Bahasa dan Kebudayaan Jepang Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Diponegoro

Oleh:

Putri Sekar Ayu Tresnaning Tyas

NIM: 13020220140052

**PROGRAM STUDI S1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan sebenar-benarnya, penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun tanpa mengambil bahan dan hasil penelitian yang telah ada di universitas lain untuk memperoleh suatu gelar studi tertentu ataupun untuk kepentingan penelitian lainnya. Penulis juga menyatakan bahwa seluruh penelitian dalam skripsi ini tidak bersumber dari publikasi atau karya orang lain kecuali yang sudah disebutkan dalam rujukan dan dalam daftar Pustaka. Penulis bersedia menerima sanksi jika terbukti melakukan penjiplakan atau plagiasi.

Semarang, 20 Oktober 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Putri', with a stylized flourish extending from the bottom right.

Putri Sekar Ayu Tresnaning Tyas

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Identifikasi Kekerasan pada Perempuan dan Upaya Penanggulangan oleh Pemerintah Jepang” ini telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan kepada Tim penguji skripsi pada;

Hari : Jum'at

Tanggal : 18 Oktober 2024

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing



Dewi Saraswati Sakariah S.S., M.Si

NPPU.H.7.199004022021042001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Identifikasi Kekerasan pada Perempuan dan Upaya Penanggulangan oleh Pemerintah Jepang” ini telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Program Strata-1 Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro.

Pada tanggal: 6 Desember 2024

Tim Penguji Skripsi

Ketua

Dewi Saraswati Sakariah, S.S., M.Si.
NPPU.H.7.199004022021042001



Anggota I

Arsi Widiandari S.S., M.Si.
NPPU.H.7.198606112021042001



Anggota II

Nisia Nur Dwi Agusta, S.Hum., M.Si.
NPPU.H.7.199308152022042001



Dean Fakultas Ilmu Budaya

Prof. Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum.
NIP. 197211191998021002

MOTTO

Mengalahlah sampai tidak ada yang bisa mengalahkan mu

PERSEMBAHAN

Banyak yang penulis hadapi dalam menyusun skripsi ini, penulis ingin mempersembahkan hasil penulisan ini pada orang-orang yang sangat mendukung penulis dalam masa kesulitan, yaitu;

1. Kepada ibu saya, Puji Sri Widiati, bahkan dari namanya sudah sangat terpuji. Penulis haturkan rasa terima kasih yang sangat sebesar-besarnya pada ibu yang sudah mendidik, membesarkan dan menemani penulis baik dimasa sulit hingga masa bahagia.
2. Alm. bapak yang sayang sekali tidak bisa menemani penulis hingga saat ini yang hanya bisa menemani penulis hingga umur 10 tahun. Namun, penulis tetap terus mendoakan dan berterima kasih secara penuh kesadaran pada Alm. bapak karena bagaimana pun kasih sayang dan pelajaran yang penulis dapatkan dari bapak tidak akan pernah penulis lupakan, walau terkadang otak penulis lupa.
3. Dewi Saraswati Sakariah S.S., M.Si., selaku dosen pembimbing yang selalu ada bagi penulis. Terima kasih telah meluangkan banyak waktu, energi, dan pikiran bagi penulis untuk menuliskan skripsi ini. Terima kasih banyak atas segala waktu dan ilmu nya Sensei, Penulis doakan yang terbaik bagi sensei dan keluarga, semoga selalu dilindungi oleh Allah Swt, dan ilmu yang diberikan dapat menjadi pahala jariyah bagi sensei hingga akhir nanti aamin.
4. Untuk diri saya sendiri Terima kasih telah berjuang sampai saat ini, Terima kasih telah bertahan dan menepati janji kepada diri sendiri bahwa saya akan bertahan sampai waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Identifikasi Kekerasan pada Perempuan dan Upaya Penanggulangan oleh Pemerintah Jepang” dengan baik. Penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Alamsyah, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro.
2. Bapak Zaki Ainul Fadli, S.S., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Universitas Diponegoro.
3. Ibu Dewi Saraswati Sakariah, S.S., M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, ilmu, motivasi, serta waktu di tengah-tengah kesibukannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
4. Bapak Zaki Ainul Fadli, S.S., M.Hum, selaku dosen wali. Terima kasih atas segala arahan, ilmu dan waktu yang diberikan kepada penulis.
5. Seluruh dosen dan staff Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. Terima kasih atas arahan, ilmu, waktu dan bantuan yang diberikan selama ini kepada penulis.

6. Ibu Puji selaku ibu penulis, Mas Bayu, Mas Bowo dan Mbak Friska selaku kakak-kakak penulis. Terima kasih atas do'a dan dukungan yang tidak ada habisnya kepada penulis.
7. Om Wawan, Bulik Nina, Dek Nanda dan Dek Fatih selaku kerabat yang terus memberi dukungan juga doanya, penulis haturkan terima kasih.
8. Teman-teman seperjuangan; Indama, Gina, Fahma, Hindun, Audrey, Mei, Gio, dan Fisca. Terima kasih atas bantuan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama ini.
9. Teman-teman Tim KKN Desa Paseban; Qorina, Devi, Suci, Fira, Zidan, Angga dan Raihan. Terima kasih atas bantuan dan semangat yang selalu diberikan pada penulis saat sakit hingga saat ini.
10. Seluruh teman satu peminatan budaya, dan teman Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2020. Terima kasih atas segala kenangan dan bantuan selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca untuk penelitian ini. Penulis juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Penulis,



Putri Sekar Ayu Tresnaning Tyas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah:.....	10
1.3 Tujuan:.....	10
1.4 Ruang Lingkup Masalah:	10
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
Bab 1 Pendahuluan.	13
Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori.....	13
Bab 3 Pembahasan dari hasil penelitian.	13
Bab 4 Penutup.....	14
BAB 2	15
Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori	15
2.1 Tinjauan Pustaka	15
2.2 Landasan Teori	18
2.2.1 Teori Triangle of Violence oleh Johan Galtung	19

2.2.1.1 Kekerasan Budaya	19
2.2.1.2 Kekerasan Struktural.....	21
2.2.1.3 Kekerasan Langsung	22
2.2.2 Konsep <i>Human Security</i> UNDP	23
2.2.3 Kekerasan dan Pelecehan Seksual pada Perempuan di Jepang	28
BAB 3	33
PEMBAHASAN	33
3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan pada Perempuan Jepang di Jepang..	33
3.1.1 Sistem Patriarki di Jepang.....	33
3.1.2 Partisipasi Perempuan dalam Bermasyarakat	40
3.1.3 Kekerasan Fisik dan Verbal yang diterima oleh Perempuan Jepang....	59
3.2. Upaya Pemerintah Jepang dalam Mengatasi Kekerasan pada Perempuan di Jepang	67
3.2.1 Pembentukan Kementerian Kesetaraan Gender Jepang	67
3.2.2 Pembentukan Layanan Konsultasi dari Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan Jepang.	77
3.2.3 Pembentukan Kementerian Anak dan Keluarga.....	81
3.2.4 Badan Kepolisian Nasional Jepang (<i>National Police Agency</i>).....	86
BAB IV	91
SIMPULAN	91
要旨	93
DATA PENULIS	101

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1:Laporan Jumlah Konsultasi Kekerasan dan Kejahatan Seksua di Pusat Pelayanan Terpadu	4
Grafik 2 Laporan Kekerasan dan Kejahatan Seksual tahun 2021-2023	6
Grafik 3 :Laporan Kekerasan dan Pelecehan Seksual Tahun 2021-2023	28
Grafik 4: Laporan Konsultasi Kekerasan dalam Rumah tangga 2022	30
Grafik 5: Laporan Kejahatan Berat yang diakui	31
Grafik 6: Kesenjangan Upah berdasarkan Gender di Dunia OECD	51
Grafik 7: Daftar Laporan Kekerasan Rumah Tangga tahun 2020	65
Grafik 8: Jumlah Laporan Kekerasan dan Pelecehan Seksual 2023	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Situs DV Consultations Plus	75
Gambar 2: Tampilan situs No Harassment	78
Gambar 3: Tampilan Promosi Pengaduan ke Kantor Ketenagakerjaan Per-Prefektur	79
Gambar 4: Tampilan Situs Harasu Soudan	80
Gambar 5: Tampilan Penjelasan Undang Undang Sebagai Bentuk Promosi, Pencegahan dan Pemberdayaan melalui Youtube.....	81
Gambar 6: Situs Konsultasi dan Edukasi Kekerasan dan Pelecehan Anak	84
Gambar 7: Poster Promosi Nomor Darurat.....	84
Gambar 8:Poster Promosi Konseling untuk Orang tua dan Anak Melalui Line...	85
Gambar 9: Contoh Hal yang dirasakan untuk Konsultasi.....	86
Gambar 10: : Tampilan Situs Gyutto Chan.....	87
Gambar 11: Tampilan Layanan Konsultasi Korban Kejahatan	87
Gambar 12: Tampilan dalam Bagian Tindak Kejahatan Seksual	88
Gambar 13: : Poster Promosi Nomor Darurat Kejahatan Seksual	88
Gambar 14: Tampilan Loker Konsultasi sebagai bentuk Pencegahan	90
Gambar 15: Pemberdayaan dan Pencegahan berupa Promosi Video	90

INTISARI

Tyas, Putri Sekar Ayu Tresnaning, 2024. **“Identifikasi Kekerasan pada Perempuan dan Upaya Penanggulangan oleh Pemerintah Jepang”** Skripsi, Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. Pembimbing Dewi Saraswati Sakariah, S.S., M.Si.

Pada Covid-19 di tahun 2020 angka kekerasan dalam rumah tangga meningkat di Jepang. Penelitian ini akan membahas apa faktor penyebab kesenjangan gender pada perempuan di Jepang dan bagaimana pemerintah Jepang dalam mengatasi kesenjangan gender di Jepang. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif menggunakan data sekunder dari laporan pemerintah Jepang, berita dan artikel yang berkorelasi tentang penyebab kesenjangan gender pada perempuan di Jepang dan bagaimana pemerintah Jepang dalam mengatasi hal tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan teori *Triangle of Violence* dari Johan Galtung untuk menganalisis penyebab terjadinya kesenjangan gender pada perempuan di Jepang. Menggunakan konsep *Human Security* dari UNDP untuk menganalisis upaya pemerintah Jepang dalam mengatasi kesenjangan gender di Jepang secara internasional. Hasil dari penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender pada perempuan di Jepang adalah adanya kekerasan budaya yakni sistem kekeluargaan IE yang menganut sistem patriarki. Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah Jepang lebih terbuka dan ramah pada perempuan tentang pengaduan kesenjangan yang dialami oleh perempuan Jepang.

Kata kunci: Jepang; Kekerasan, Kesenjangan Gender; Perempuan; Pemerintah Upaya

ABSTRACT

Tyas, Putri Sekar Ayu Tresnaning, 2024. "Identification of Violence Against Women and Mitigation Efforts by the Japanese Government" Thesis, Department of Japanese Language and Culture, Faculty of Cultural Sciences, Diponegoro University. Thesis Supervisor Dewi Saraswati Sakariah, S.S., M.Si.

In Covid-19 in 2020 the number of domestic violence increased in Japan. This research will discuss what factors cause the gender gap in women in Japan and how the Japanese government is overcoming the gender gap in Japan. This research method uses a qualitative descriptive analysis method using secondary data from Japanese government reports, news and articles that correlate with the causes of the gender gap in women in Japan and how the Japanese government is addressing it. This study uses Johan Galtung's Triangle of Violence theory to analyze the causes of the gender gap in women in Japan. Using the concept of Human Security from UNDP to analyze the Japanese government's efforts to overcome the gender gap in Japan internationally. The result of this study is that the factor causing the gender gap in women in Japan is cultural violence, namely the IE family system which adheres to the patriarchal system. In overcoming this, the Japanese government is more open and friendly to women about complaints of inequality experienced by Japanese women.

Keywords: Gender Gap; Government Efforts; Japan; Violence; Women

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di Jepang kesenjangan gender masih sering terjadi, berdasarkan laporan kesenjangan gender dari *World Economic Forum* (WEF) Jepang menempati urutan ke 121 dari 153 negara di tahun 2020 dan berada di urutan 125 dari 146 negara di tahun 2023. Hal ini membuktikan bahwa kesenjangan gender masih ada di Jepang, bahkan meningkat selama terjadinya pandemi Covid 19. Tingginya angka kesenjangan gender yang terjadi ditunjukkan dari banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga hingga pelecehan. Dalam KBBI kesenjangan adalah sesuatu yang bersifat senjang, ketimpangan atau ketidakseimbangan (Bahasa, 2016). Sementara itu gender adalah jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang mencakup norma, perilaku, dan biologis. Maka, berdasarkan WEF kesenjangan gender adalah kesenjangan atau ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam sosial, ekonomi, politik, budaya dan kehidupan (Harris, 2017).

Jepang termasuk dalam negara G7 yang berada di urutan terakhir kesenjangan gender di WEF. Dilansir dari berita IDN Times, tahun 2024 Jepang berada di urutan terakhir dalam negara G7 yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Italia, Prancis, Jerman dan Jepang (Rahmah, 2024). Dalam kutipan tersebut memang jika dibandingkan dengan negara G7, Jepang selalu berada di urutan terakhir dalam kesenjangan gender WEF. Jepang mengalami kenaikan ranking kesenjangan gender di tahun 2020 yang meningkat ke urutan 121 dan tahun terakhir di 2024 di urutan 118. Dibandingkan dengan Indonesia,

Jepang selalu berada di urutan bawah dalam kesenjangan gender menurut WEF. Dalam hal tersebut Jepang terhitung belum mencapai keamanan manusia dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Keamanan manusia atau yang disebut *Human Security* sangat dibutuhkan oleh setiap manusia untuk kesejahteraan, keamanan dan keselamatan hidup. Menurut KBBI, keamanan memiliki arti keadaan yang aman atau ketentraman. Berasal dari kata aman yang memiliki arti bebas dari bahaya, bebas dari gangguan seperti pencuri, terlindung, pasti dan tentram tanpa ada rasa takut (Bahasa, 2016). Untuk mencapai hal tersebut di suatu negara terdapat *United National Development Programme* atau disingkat dengan UNDP. UNDP adalah salah satu lembaga dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bekerja sama dengan 170 negara dengan tujuan mengurangi kemiskinan, kesenjangan, eksklusi dan membangun ketahanan negara sehingga dapat memajukan negara yang sejahtera (UNDP, 2024). Hal ini tidak terlepas dari banyaknya ancaman yang ada di setiap negara yang tentunya berbeda-beda.

Pengertian *Human Security* dijelaskan melalui *Handbook* dari UNDP, *Human Security* adalah pendekatan untuk membantu negara anggota dalam mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang luas terhadap kelangsungan hidup, mata pencaharian, dan martabat rakyat (Carpenter et al., 2016). Menurut UNDP terdapat tujuh golongan besar ancaman keamanan manusia yaitu, keamanan makan, Keamanan Ekonomi, Keamanan Kesehatan, Keamanan Lingkungan, Keamanan Politik, Keamanan Komunitas dan Keamanan Personal

Dari banyaknya golongan keamanan yang harus dicapai, terdapat salah satu jenis keamanan yang menjadi akar dari semua komponen keamanan, yakni Keamanan Personal. Berdasarkan keterangan dari UNDP, terdapat beberapa Keamanan Personal yang mengancam setiap individunya terlepas dari latar belakangnya. Keamanan Personal terdapat 7 jenis yaitu;

1. Ancaman dari negara berupa penyiksaan fisik.
2. Ancaman dari luar negara berupa kekerasan dari peperangan.
3. Ancaman dari kelompok lain berupa penyerangan dari suku lain.
4. Ancaman perorangan atau kelompok berupa kejahatan dan kekerasan di jalan.
5. Ancaman pada perempuan berupa pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga.
6. Ancaman pada anak-anak berupa kekerasan pada anak atau penyalahgunaan anak dan,
7. Ancaman pada diri sendiri berupa bunuh diri hingga penggunaan narkoba.

Dari 7 jenis keamanan personal tersebut yang masih sering terjadi di khalayak umum adalah ancaman nomer 4 sampai 7. Dari ke 4 jenis ancaman personal yang paling sering menjadi korban adalah perempuan. Berdasarkan laporan dari WEF tahun 2018 Indonesia berada di urutan ke 9 dari 18 negara Asia Timur dan Pasifik sementara di bawah urutan Indonesia terdapat Jepang yang diketuai Jepang adalah negara yang lebih maju dibandingkan dengan Indonesia.

Dalam ranah kesetaraan gender, Jepang memang masih berada di bawah dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini dikuatkan oleh artikel dari Adinda F.A yang menjelaskan jika dalam hal kesetaraan gender Indonesia masih selangkah lebih maju dibandingkan dengan Jepang (Adinda FA, 2019). Kesenjangan yang terjadi antar gender tersebut mengakibatkan kekerasan pada kaum yang dirugikan yakni perempuan. Menurut WHO, kekerasan pada perempuan merupakan tindakan yang merugikan baik fisik, seksual dan mental yang membuat korban menderita hingga sengsara (Thongking, 2024) Hal itu terbukti dilihat dari angka pelecehan Jepang yang meningkat selama terjadinya pandemi Covid 19. Berdasarkan laporan kekerasan pelecehan seksual dari Kementerian Kesetaraan Gender Jepang yang mengalami lonjakan.

Grafik 1: Laporan Jumlah Konsultasi Kekerasan dan Kejahatan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu



Sumber: Kantor Kabinet Biro Kesetaraan Gender Jepang

Berdasarkan dari laporan grafik 1 terlihat bahwa pada tahun 2020 yakni di masa pandemic Covid-19 jumlah laporan terkait kekerasan seksual dan kejahatan seksual mengalami lonjakan. Dari grafik terlihat arsiran berwarna biru adalah

tingginya jumlah laporan di tahun 2020 laporan kekerasan dan kejahatan seksual yang meningkat dibanding dengan arsiran berwarna merah muda di tahun 2019 sebelum pandemi Covid 19.

“相談件数は、電話・面接・メール・SNS による相談の合計”

Terjemah: Jumlah tingkat kekerasan dan kejahatan seksual berdasarkan laporan dari pusat pelayanan terpadu berupa konsultasi melalui telepon, wawancara, email dan SNS. (Kantor Kabinet Biro Kesetaraan Gender Jepang)

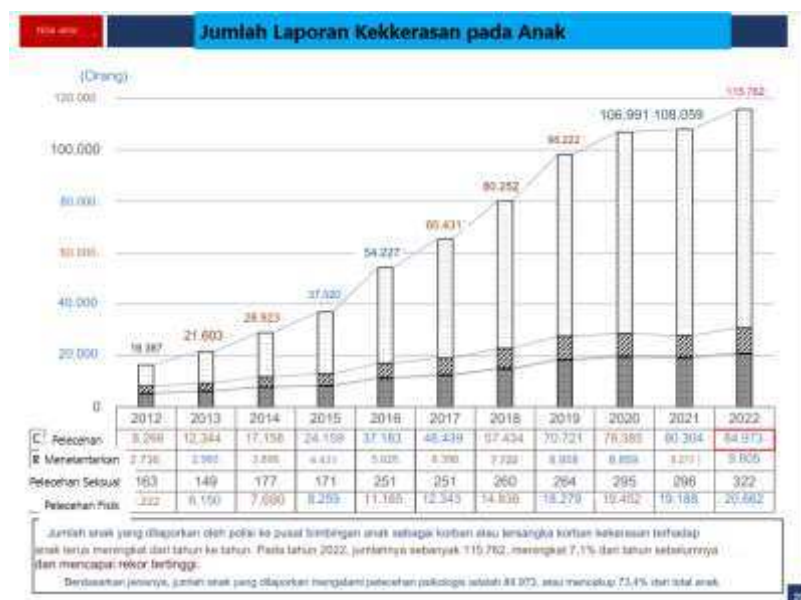
Dalam keterangan grafik 1 data tersebut didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesetaraan Gender Jepang pada tahun 2020. Peningkatan terhadap jumlah laporan kekerasan dan pelecehan seksual di dapat dari banyaknya konsultasi atau pengaduan melalui telepon, email dan SNS dengan cara wawancara dari pusat pelayanan terpadu. Berdasarkan hal tersebut pengaduan kekerasan dan kejahatan seksual pada pusat pelayanan terpadu meningkat.

Kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan juga dialami oleh remaja perempuan. Menurut WHO umur remaja dimulai dari umur 10-19 tahun (Kelley Lynch, 2024). Sementara itu, di Jepang tidak ada patokan umur remaja seperti yang ditentukan oleh WHO. Hal ini dijelaskan oleh Kementrian Luar Negeri Jepang yang menjelaskan bahwa Jepang mendefinisikan anak dan remaja adalah semua yang berada di bawah 18 tahun (MOFA, 2023). Sebelum perubahan undang-undang umur anak di mulai di umur 13 tahun sudah dihitung illegal untuk berhubungan intim namun, terdapat banyak kasus pemerkosaan hingga pelecehan di mana anak dengan umur 13 tahun masih belum mengerti apa itu hubungan intim.

Berdasarkan hal itu undang-undang tentang anak yang membahas tentang hubungan intim di ubah menjadi di umur 16 tahun pada bulan November 2023.

Remaja yang mengalami perubahan fisik, psikologis dan sosial secara drastis mempengaruhi bagaimana berpikir, merasakan lingkungan sosial di lingkungannya, mengambil keputusan dan mengendalikan perasaannya. Untuk menghadapi perubahan tersebut remaja perlu mendapatkan informasi berupa pendidikan seksual yang sesuai dengan usianya, kebebasan dalam mengembangkan potensi yang dapat menolongnya di masa depan, pelayanan kesehatan yang efektif, tepat dan adil, juga memerlukan lingkungan yang aman mendukung remaja. Oleh sebab itu, umur 13 tahun di Jepang masih sangat belia untuk mengerti berhubungan intim sehingga undang-undang tentang umur anak melakukan hal intim atau yang mendapatkan tindakan hukum berbeda dengan anak atau usia dewasa di ubah menjadi umur 16 tahun. Kekerasan dan pelecehan tidak hanya terjadi di kalangan remaja tetapi juga anak-anak dan hal ini masih terjadi Jepang.

Grafik 2 Laporan Kekerasan dan Kejahatan Seksual tahun 2021-2023



Sumber: Badan Kepolisian Nasional Jepang

Dalam grafik 2 menunjukkan angka kekerasan meningkat selama terjadinya Covid-19. Terlihat sejak awal terjadinya Covid-19 tepatnya di tahun 2020, kasus kekerasan anak dari tahun 2019 sebelum terjadi covid-19 meningkat sebanyak 8,9% setelah terjadinya Pandemi. Dengan urutan jenis kekerasan tertinggi yakni pelecehan psikologis, pelecehan fisik, pengabaian dan pelecehan seksual. Jumlah kasus tertinggi yang diselesaikan di tahun 2022 adalah kasus kekerasan fisik dengan 1.718 yang merupakan 78.8% dari total kasus.

“既存の相談窓口においても、相談の大部分は女性や女兒からのものであり”

Terjemah: Pada pusat konsultasi yang ada, mayoritas konsultasi pengaduan berasal dari perempuan dan anak perempuan .(Badan Anak dan Keluarga 2023)

Dikutip dari laporan kekerasan anak di pusat konsultasi anak 2023 dari Badan anak dan keluarga Jepang menjelaskan bahwa pelapor kejahatan dan pelecehan seksual mayoritas adalah perempuan dan anak perempuan (CFA, n.d.). Terlihat tingkat kesadaran kejahatan dan pelecehan seksual pada perempuan dan anak perempuan cukup tinggi dan kejadiannya pun berarti tinggi dilihat dari banyaknya pelapor di tahun 2023 dimana masa Pandemi Covid-19 terjadi.

Menurut laporan dari kepolisian nasional Jepang, sebanyak 6.657 perempuan Jepang melaporkan tentang kekerasan dalam rumah tangga di tahun 2020 (NPA, 2023). Pandemi Covid-19 yang terjadi di Jepang dimulai saat ada salah seorang warga Jepang yang sempat ke Wuhan di bulan Desember 2019 (National Institute of Infectious Diseases, 2020). Adanya pandemi tersebut mengharuskan masyarakatnya melakukan karantina wilayah guna mengurangi penyebaran

pandemi dimana hal itu memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Jepang. Kekerasan dalam rumah tangga hingga pelecehan yang terjadi selama karantina wilayah membuat perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga hingga pelecehan merasa tidak aman sehingga korban mengalami depresi. Tekanan terhadap pekerjaan, pekerjaan rumah, urusan anak, suami yang dilakukan di rumah karena adanya karantina wilayah, dimana itu menimbulkan peran ganda pada perempuan di Jepang. Hal itu menimbulkan tekanan hingga kekerasan dimana banyak dialami oleh perempuan di Jepang karena sebagai sosok yang lemah.

Perempuan memiliki sifat yang lembut dan memiliki perasaan yang lebih peka atau sensitif dibanding laki-laki, sehingga banyak perempuan yang lebih mudah untuk depresi. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian oleh Moriguchi dan Horita, perempuan yang depresi lebih cenderung untuk melakukan percobaan bunuh diri dengan penyebab pelecehan seksual yang terjadi di rumah selama diberlakukannya *lockdown* (Horita & Moriguchi, 2023). Dari banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat selama pandemi Covid-19 berakibat pada tingkat depresi bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga yang biasa terjadi juga bukan hanya dalam bentuk kekerasan dalam berkata, sikap tetapi juga pelecehan. Kekerasan dalam rumah tangga hingga pelecehan yang terjadi selama diberlakukannya *lockdown* membuat banyak perempuan tertekan. Selama *lockdown* dunia mulai beralih melakukan kegiatannya melalui internet yang mana dalam dunia *online* pun ada banyak kejahatan yang menjadi salah satu faktor depresi pada perempuan di Jepang.

Selama pandemi Covid-19 masuk dan diberlakukan sistem *lockdown* membuat banyak hal yang tidak diinginkan terjadi di rumah. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Yamamoto, Jumlah pelecehan seksual telah meningkat sebanyak 11.5% dari tahun sebelumnya dimana banyak dari pelaku adalah dari anggota keluarganya sendiri (Y. Yamamoto, 2021). Banyak dari korban kekerasan hingga pelecehan yang terjadi selama *Lockdown* mengalami kesulitan untuk melaporkan apa yang dialaminya, apalagi pelaku yang melakukan adalah anggota keluarganya sendiri. Dari korban sendiri memiliki rasa malu yang tinggi hingga tertekan karena mereka tinggal dan berinteraksi secara langsung dengan sang pelaku.

1.2 Rumusan masalah:

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka, permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan Jepang di Jepang?
2. Bagaimana upaya pemerintah Jepang dalam mengatasi kekerasan pada perempuan di Jepang?

1.3 Tujuan:

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui:

1. Mengetahui faktor penyebab kekerasan pada perempuan Jepang di Jepang.
2. Mengetahui bagaimana upaya pemerintah Jepang dalam mengatasi kekerasan pada perempuan di Jepang.

1.4 Ruang Lingkup Masalah:

Untuk memperoleh gambaran penelitian yang lebih jelas mengenai penelitian ini membatasi aspek-aspek permasalahan sebagai berikut; Penelitian ini dibatasi pada kekerasan yang hanya dihadapi oleh perempuan di Jepang berdasarkan budaya, struktural dan individu. Penelitian ini dibatasi berdasarkan upaya pemerintah Jepang dalam mengatasi kekerasan pada perempuan Jepang.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan fenomena yang mendunia yakni pandemi dan juga kejadian yang sangat sering terjadi yakni kejahatan dan kekerasan yang banyak dialami oleh perempuan sehingga penelitian ini dijelaskan dengan naratif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif dimana menurut Creswell penelitian kualitatif terdapat beberapa langkah penting dalam proses penelitian kualitatif ini, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data khusus dari peserta, menganalisis data secara induktif mulai dari topik tertentu hingga topik umum, dan memahami arti data. Sehingga untuk menjabarkannya menggunakan cara deskriptif dengan kata secara ilmiah.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder berupa studi pustaka dengan cara membaca, menganalisis, dan menyimpulkan dari sumber-sumber yang berkaitan juga mendukung sehingga mencapai hasil yang sesuai dengan penelitian yang teliti. Dengan sumber dari Kementrian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan Jepang (*Ministry of Health, Labour and Welfare/ MHLW*), Kementerian Kesetaraan Gender Jepang (*Gender Equality Bureau Cabinet Office*), *United National Development Programme* (UNDP), laporan dari Kepolisian Nasional Jepang (*National Police Agency/ NPA*), *World Economic Forum* (WEF), Kementerian Anak dan Keluarga Jepang (*Children and Family Agency/ CFA*), berbagai jurnal, artikel, dan berita yang berkaitan pada kejahatan dan kekerasan sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meneliti permasalahan ini.

Setelah mengumpulkan data yang sesuai dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan menganalisis data menggunakan metode analisis kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif. Menurut Huberman dan Miles (Abdul, 2020). Dalam menganalisis data kualitatif meliputi tahap tahap reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Reduksi data dimulai dengan memilih data yang sesuai dengan topik atau yang dibutuhkan dalam penelitian dalam hal yang berkaitan. Lalu setelahnya pemilahan data agar lebih terfokus pada tujuan penelitian, setelah memilah di buatlah kategori agar lebih tersusun rapi. Terakhir adalah mengkategorikan agar semua data yang diperoleh dapat tersusun dengan jelas dan sistematis. Lalu penyajian data, yakni penulis menjabarkan dengan rinci apa yang sudah di dapat dari pengkategorian data tadi. Hasil dari penyajian data yang disertai dengan proses verifikasi atau pengujian kebenaran kemudian disimpulkan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoretis dari peneltian ini adalah dapat memahami penyebab kesenjangan gender di Jepang berdasarkan teori *Triangle of Violence* dari Johan Galtung dan dapat memahami keselarasan upaya pemerintah Jepang dalam mengatasi kesenjangan gender berdasarkan konsep *Human Security* dari UNDP.

Manfaat praktis untuk mempelajari bagaimana Jepang yang pada dasarnya memiliki julukan negara maju namun dalam hal kesetaraan gender masih kurang. Memberi kesadaran pada masyarakat luas pada kesenjangan gender yang masih terjadi.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan.

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari penelitian yang akan dilakukan. Pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian dan sistem penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori.

Berisi tentang penelitian terdahulu sebagai referensi dan teori yang akan dipakai untuk meneliti dari subjek yang sudah di tentukan di rumusan masalah sebelumnya.

Bab 3 Pembahasan dari hasil penelitian.

Berisi pembahasan dari hasil penelitian dengan metode yang dilakukan yaitu metode studi pustaka. Hasil penelitian yang berdasarkan pengamatan juga analisis dari Jurnal, artikel atau berita valid yang terkait akan diterangkan juga dijelaskan pada bab ini. Mulai dari pembahasan secara umum berdasarkan apa yang sudah di dapat dari penelitian ataupun yang secara khusus.

Bab 4 Penutup

Bab penutup berisi kesimpulan, saran ataupun kritik yang perlu disampaikan agar bisa dijadikan pedoman juga tempat belajar untuk kedepannya.

BAB 2

Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

Pada bab ini akan dijelaskan tentang tinjauan pustaka dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka berisi tentang penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan perbedaan dalam tema, sumber data hingga penelitian yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka juga menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan atau referensi dalam penelitian. Sementara untuk landasan teori adalah sebagai pedoman dalam penelitian untuk menganalisis data dengan tepat.

2.1 Tinjauan Pustaka

Pertama terdapat artikel penelitian dengan judul ‘Gagasan Human Security Dalam Kebijakan Personal Security Tinjauan Terhadap Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Perbandingannya dengan Kebijakan Kekerasan Seksual di Jepang’ (Adinda FA, 2019). Menjelaskan bagaimana dengan kebijakan dan perlindungan tentang kekerasan seksual yang berlaku di Jepang juga Indonesia. Dengan metode *systematic review* atau meneliti dengan pemilihan data secara sistematis dengan bahasa Indonesia dan Jepang. Dalam penelitian ini dijelaskan RUU tentang perlindungan pada saksi, korban, hak dan perlindungan kekerasan seksual di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam ranah *personal security*, Indonesia lebih maju dibandingkan Jepang. Karena dalam peraturan di Jepang tidak memberikan hak yang sesuai pada korban dimana korban diharuskan tidak melakukan pemberontakan atau perlawanan saat kekerasan atau pelecehan seksual terjadi sehingga jika ditanyakan oleh hakim dan melakukan

perlawanan saat kejadian maka sang pelaku tidak bisa disalahkan. Persamaan dari penelitian adalah sama sama dalam ranah *human security* pada kekerasan seksual di Jepang. Perbedaan dengan penelitian ini adalah, perbedaan fokus kekerasan dan kejahatan seksual yang dialami oleh remaja di Jepang selama pandemi covid-19, perbedaan waktu dengan situasi lingkungan yang dialami oleh hampir seluruh dunia tepatnya saat pandemic covid-19 dan RUU yang sudah diperbarui oleh pemerintah Jepang.

Kedua, artikel penelitian dengan judul ‘The Gender Wage Gap across the Wage Distribution in Japan: Within- and Between-Establishment Effects’ oleh Hiromi Hara pada tahun 2018 (Hara, 2018). Artikel penelitian tersebut menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan data atau laporan yang valid dari MHLW menjelaskan bahwa kesenjangan upah berdasarkan gender di Jepang termasuk tinggi yang dipengaruhi oleh adanya fenomena *glass ceiling* dan *Sticky floor*. *Glass ceiling* adalah suatu fenomena yang mendefinisikan penghalang tak terlihat yang menghambat perempuan dalam mencapai kesuksesan dalam karir, sementara *Sticky floor* adalah kesulitan perempuan dalam berkarir karena pengabaian kemampuan yang menghambat untuk mendapatkan kesempatan dalam berkarir yang setara dengan laki-laki. Kedua fenomena tersebut yang menghambat perempuan Jepang dalam berkarir hingga menimbulkan kesenjangan upah. Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang perbedaan atau diskriminasi berdasarkan gender yakni perempuan dan laki-laki. Artikel penelitian ini terfokus dalam kesenjangan upah berdasarkan gender di Jepang sementara

penelitian yang ditulis oleh penulis adalah kesenjangan gender berdasarkan aspek budaya, struktural dan individu.

Ketiga, dengan tema yang serupa yang dijadikan tinjauan pustaka terdapat penelitian oleh Tanaka dan tim dengan judul '*Child Sexual Abuse in Japan: A Systematic Review and Future Directions*' (Tanaka et al., 2017). Penelitian ini memperkirakan bagaimana pelecehan seksual terhadap anak di Jepang. Dengan metode studi pustaka berupa pengumpulan data laporan yang di dapat dari pemerintah Jepang kemudian dibandingkan dan di tarik kesimpulan. Hasilnya remaja perempuan dengan umur 15-19 tahun atau lebih tepatnya di masa SMA hingga perkuliahan mengalami pelecehan seksual dengan tempat pelecehan yang rata-rata di stasiun atau di kereta. Hal ini dikarenakan pelaku memanfaatkan waktu sibuk di kereta api atau stasiun untuk melakukan tindakan pelecehan. Namun ini hanya sebagian yang terlapor belum semua yang tidak melaporkan tindak pelecehan seksual. Dalam penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa angka pelecehan seksual di Jepang masih tergolong rendah untuk di kalangan internasional namun sudah termasuk dalam hal yang mengkhawatirkan di negara itu sendiri. Kesamaan dari penelitian ini adalah objek penelitian yang sama yakni remaja perempuan di jepang dan juga metodenya yakni studi pustaka. Pembeda dari penelitian ini adalah tahun dilakukannya penelitian dan juga fokus penelitian yang tidak terfokus pada human security tetapi hanya fokus pada angka korban.

Keempat, terdapat jurnal penelitian dari Albert beserta timnya dengan judul '*Human Security as Biosecurity*' yang menjelaskan tentang bagaimana keamanan nasional dan keamanan internasional Amerika Serikat dalam menghadapi pandemi

Covid-19 (Albert et al., 2021). Dalam penelitiannya menanyakan apakah Pandemi Covid-19 merupakan ancaman pada keamanan nasional dan internasional. Dengan pencapaian dari penelitian adalah pandemic termasuk dalam mengancam keamanan nasional dan internasional karena termasuk meresahkan dalam bidang Kesehatan yang melebar pada keamanan yang lainnya. Perbedaan dari penelitian ini adalah perbedaan teori yang digunakan adalah teori biosekuriti karena menyangkut pada Kesehatan dari dampak Pandemi. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori *human security* namun dengan ahli yang berbeda yakni Peterson sementara dalam penelitian ini menggunakan konsep *human security* dari UNDP.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian tersebut sebagai tinjauan pustaka untuk membahas dampak patriarki pada perempuan Jepang yang merugikan perempuan menggunakan teori *Triangle of Violence* dan juga konsep *Human Security* sebagai tolak ukur upaya pemerintah Jepang dalam mengatasi kekerasan pada perempuan Jepang. Diharapkan dalam penelitian ini akan memberikan sudut pandang yang berbeda dari penelitian sebelumnya dan pembaharuan data yang didapatkan dalam penelitian.

2.2 Landasan Teori

Dalam penelitian ini menggunakan teori *Triangle of Violence* dari Johan Galtung (Galtung, 2013) untuk perumusan masalah pertama yakni faktor penyebab terjadinya kekerasan dan kejahatan pada perempuan yang terjadi di Jepang. Sementara untuk rumusan masalah kedua menggunakan konsep Personal Security

dari UNDP yang menjelaskan bagaimana upaya pemerintah Jepang dalam menanggapi hal kekerasan dan kejahatan pada perempuan melalui standar UNDP.

2.2.1 Teori Triangle of Violence oleh Johan Galtung

Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab pada rumusan masalah pertama adalah teori *Triangle of Violence* atau yang berarti teori segitiga kekerasan dari Johan Galtung. Johan Galtung merupakan tokoh studi perdamaian dalam konflik, ia membuat akademi penelitian perdamaian yakni Institut Penelitian Perdamaian Internasional di Oslo, Norwegia. Beliau sudah menerbitkan banyak buku tentang penelitiannya di bidang studi perdamaian dan transformasi konflik. Dalam salah satu bukunya yang berjudul *Pioneer of Peace Research* menjelaskan tentang konflik yang berpengaruh pada keseimbangan atau kesejahteraan sosial suatu negara. kekerasan yang berasal dari tiga yakni kekerasan secara langsung, kekerasan secara struktural dan kekerasan secara budaya. Dalam teori segitiga kekerasan yang dijelaskan oleh Johan Galtung kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan hak asasi manusia yang mencakup seluruh warga negara.

2.2.1.1 Kekerasan Budaya

Salah satu titik awalnya adalah memperjelas ``kekerasan budaya" melalui upaya untuk menyangkalnya. Jika lawan dari kekerasan adalah perdamaian dan menjadi subjek kajian perdamaian, maka lawan dari kekerasan budaya adalah “perdamaian budaya”, yaitu aspek budaya yang berfungsi untuk melegitimasi dan melegitimasi perdamaian langsung dan struktural. Kebudayaan yang memiliki banyak aspek

yang beragam seperti ini dapat disebut sebagai “budaya damai”. Tantangan utama studi perdamaian dan gerakan perdamaian secara umum adalah pencaharian budaya perdamaian yang tiada henti. Namun, ada masalah dengan hal ini. Karena dimana-mana ada godaan untuk melembagakan dan mengamankan budaya dengan harapan bisa terwujud. Dan pemaksaan budaya ini telah menjadi kekerasan langsung terhadap individu.

Sebagaimana ilmu politik membahas dua topik: penggunaan kekuasaan dan legitimasinya, maka studi kekerasan juga membahas dua topik: penggunaan kekerasan yang dibenarkan. Jika penelitian perdamaian negatif membahas tentang tidak adanya penggunaan kekerasan yang tidak benar, penelitian perdamaian positif membahas tentang penggunaan harmoni yang dibenarkan. Mekanisme psikologis selalu terinternalisasi. Kajian mengenai kekerasan budaya mengungkap bagaimana tindakan kekerasan langsung dan struktural dibenarkan, diinternalisasi, dan diterima oleh masyarakat. Kekerasan budaya dapat terjadi dengan mengubah warna moral suatu tindakan dari merah/salah menjadi kuning/dapat diterima dan bahkan hijau/benar. Contohnya adalah “pembunuhan sebagai keadilan atas nama negara, sebagai kejahatan atas nama diri sendiri.” Kemungkinan lainnya adalah dengan menyamarkan kenyataan sehingga tindakan dan fakta kekerasan tidak dapat dikenali, atau setidaknya tidak dapat dikenali sebagai kekerasan. Tentu saja, hal ini lebih mungkin terjadi pada beberapa bentuk kekerasan dibandingkan bentuk kekerasan lainnya.

2.2.1.2 Kekerasan Struktural

Kekerasan struktural adalah hasil dari kekerasan budaya yang merugikan salah satu kaum. Kekerasan struktural yang adalah kekerasan yang tidak disadari oleh sang korban atau pelakunya, budaya yang sudah ada sejak turun temurun membuat kekerasan yang terus berlangsung terlihat biasa saja terjadi. Kekerasan budaya yang sudah terjadi secara tidak langsung membenarkan sikap, perbuatan hingga bisa diterima masyarakat. Kekerasan struktural memfokuskan pada pemanfaatan untuk diri sendiri atau bisa disebut dengan eksploitasi yang berarti menjadikannya sebagai nomor satu dibanding yang lain. Orang-orang yang tidak di nomor satukan atau diunggulkan akan sangat merugi dan sengsara secara permanen. Hal ini akan terus berulang dan diteruskan secara turun temurun dikarenakan sebelumnya kekerasan budaya. Kekerasan struktural yang dianggap biasa karena budaya membuat penghambat bagi masyarakatnya untuk sadar sehingga menimbulkan penggolongan tertentu dalam masyarakat yang terus ditekan.

Kekerasan struktural juga bisa dianggap sebagai tanda tentang kekerasan langsung yang akan terjadi contohnya adalah seperti tatapan sinis pada salah satu kaum yang dieksploitasi atau tidak dihormati maka sang korban akan merasakan penderitaan. Sementara untuk peristiwa kekerasan langsung yang sudah terjadi adalah sebuah tanda keterlambatan dari kondisi struktural dan budaya yang berada di masyarakat.

2.2.1.3 Kekerasan Langsung

Kekerasan secara langsung yang berupa kekerasan personal didukung karena adanya kekerasan struktural. Kekerasan dari budaya yang terus terjadi dalam jangka panjang membuat kekerasan langsung terjadi pada kaum yang tidak dihormati atau dieksploitasi dan dianggap benar atau biasa. Perbedaan sosial dari kekerasan struktural yang terus berulang akan membentuk sebuah budaya atau tradisi sehingga dalam segitiga kekerasan ini akan mirip seperti lingkaran setan yang tidak mudah untuk usai, Dalam buku Johan Galtung chapter 18 menjelaskan bahwa kekerasan langsung terbagi menjadi dua yakni secara verbal dan fisik yang menghasilkan trauma pada korban.

Pada dasarnya *triangle violence* saling tersambung sehingga terdapat satu golongan dengan perbedaan antara kekerasan langsung dan kekerasan struktural dalam empat komponen tingkat kebutuhan manusia. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kesejahteraan, kebutuhan makna dan kebutuhan kebebasan. Kekerasan langsung yang dijelaskan oleh Johan Galtung adalah kekerasan yang berdampak merugikan langsung pada korban atau individu seperti memukul, pemerkosaan, pelecehan, penganiayaan, diskriminasi, perundungan, penghinaan, pembunuhan dan penyiksaan. Sementara itu perlu dijelaskan adalah sebuah persepsi yang dianggap bukan kekerasan langsung yaitu boikot atau pembatasan pasokan makanan karena dengan hal ini akan membunuh korban dengan sangat perlahan, dimulai dengan kekurangan gizi, penyakit dan meninggal. Hal itu termasuk dalam kekerasan langsung dengan menyengsarakan dan membunuh secara perlahan.

Lebih mudahnya dalam *triangle violence* adalah kekerasan langsung adalah peristiwa, kekerasan struktural adalah sebuah proses terjadinya kekerasan dan kekerasan budaya adalah sebuah hasil kekerasan yang sudah terjadi secara permanen. Hal ini ibarat sebagai gempa bumi untuk kekerasan langsung, lempengan tektonik sebagai kekerasan struktural yakni proses dan yang terakhir adalah garis patahan sebagai kekerasan budaya yang merupakan hasil yang permanen.

Berdasarkan penjelasan teori *triangle violence* dari Johan Galtung ini akan digunakan untuk meneliti rumusan masalah pertama yakni apa penyebab terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual pada perempuan di Jepang. Teori tersebut akan dijadikan indikator penyebab atas diskriminasi gender di Jepang yang terus ada hingga saat ini.

2.2.2 Konsep *Human Security* UNDP

Dalam penelitian ini menggunakan konsep *Human Security* dari UNDP (Carpenter et al., 2016) yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan negara. Kerangka yang kemungkinan terjadi yang bisa membantu dari sistem Perserikatan Bangsa-bangsa adalah untuk menilai, mengembangkan, dan menerapkan tanggapan pada masalah yang kompleks dan membutuhkan gabungan antara perserikatan bangsa-bangsa dan pemerintah yang berhubungan, satuan luar pemerintah dan masyarakat. Masalah yang dihadapi adalah masalah lintas sektoral terhadap kelangsungan hidup, mata pencaharian, dan martabat sehingga majelis umum menyetujui pendekatan keamanan manusia dalam sistem perserikatan bangsa-bangsa sebagai berikut;

1. Setiap orang memiliki hak untuk hidup dalam kebebasan bermartabat, bebas dari kemiskinan dan keputusasaan. Orang-orang yang rentan juga berhak untuk bebas dari rasa takut dan juga kekurangan, memberi kesempatan pada setiap individu untuk menikmati dan mengembangkan potensi yang dimiliki setiap individu.

2. *Human security* menyerukan respon-respon yang berpatokan pada masyarakat. Komprehensif, spesifik, konteks, dan berorientasi pada pencegahan yang kuat untuk melindungi dan memberdayakan semua orang.

3. *Human security* mengakui keterkaitan antara perdamaian dan pembangunan hak asasi manusia dan mempertimbangkan hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

4. *Human security* memiliki perbedaan pengertian dari tanggung jawab untuk melindungi dan pelaksanaannya.

5. *Human security* tidak menggantikan keamanan negara dan tidak memerlukan ancaman atau paksaan.

6. *Human security* didasarkan pada kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, waktu pada negara yang menjalani sehingga memperluas solusi secara nasional dan serasi.

Peran lembaga internasional dibutuhkan untuk melengkapi dan mendukung pemerintah yang mempertahankan peran dan tanggung jawab untuk memastikan kelangsungan hidup, mata pencaharian, dan martabat warganya. Dengan demikian peran Lembaga internasional dan pemerintah dapat saling memperkuat untuk

menghadapi ancaman. *Human security* membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Lembaga internasional, Lembaga regional dan masyarakat itu sendiri sehingga *human security* dapat dilaksanakan dengan baik, penuh pengorbanan pada tujuan dan prinsip yang diabadikan dalam piagam PBB.

Dalam penelitian ini akan terfokus ada keamanan personal yang dalam *Human Security Handbook* tahun 2016 menjelaskan bahwa untuk mencapai keamanan personal diperlukan lima prinsip dasar pendekatan yakni berpusat pada orang, komprehensif, konteks yang spesifik, berorientasi pada pencegahan, perlindungan dan pemberdayaan.

1. *People centered* atau yang berarti berpusat pada orang berarti melakukan pendekatan yang secara fokus pada kelangsungan hidup, mata pencaharian, martabat, masyarakat hingga kelompok.
2. Komprehensif yang berarti menyeluruh bermaksud mengatasi dan menerima laporan secara tersusun untuk membebaskan dari ketakutan, kekurangan dan penghinaan dengan solusi yang tepat dan efisien.
3. Tidak ada 'satu solusi untuk semua' dalam menangani masalah yang dihadapi sehingga membutuhkan solusi yang spesifik agar tepat menyelesaikan suatu masalah. Pendekatan keamanan manusia mengakui bahwa risiko terhadap kesejahteraan manusia sangat berbeda baik didalam dan diantara negara-negara, juga pada waktu yang berbeda. Pendekatan ini juga mengakui adanya perbedaan konteks yang spesifik, termasuk perbedaan kapasitas masyarakat sipil dan pemerintah, serta sumber-sumber masalah saat ini dan di masa depan.

4. Metode keamanan manusia lebih dari sekadar tanggapan pencegahan jangka pendek. Keamanan manusia membutuhkan penciptaan sistem peringatan dini untuk mengurangi dampak dari ancaman saat ini dan jika memungkinkan mencegahnya terjadi di masa depan. Hal ini dicapai dengan memeriksa akar penyebab masalah dan membuat solusi yang berkelanjutan dan tangguh.

Jepang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan *Human security*, pada Desember tahun 1998 memberikan sumbangan sebesar 500 juta yen untuk *Human security* yang akan didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa saat pidato kebijakan di Hanoi, Vietnam. Keizo Obuchi selaku Perdana Menteri di tahun 1998 juga menyampaikan pidatonya terkait *Human security* dengan dialog intelektual tentang membangun masa depan asia. Pada tahun 1999 bulan Maret Jepang menyumbangkan sekitar 500 juta yen yang pada saat itu bernilai \$4,63 juta. Bulan Juni hasil rapat dari pembangunan internasional diselenggarakan berdasarkan perspektif *Human security*. Selanjutnya di akhir tahun 1999 Perdana Menteri Keizo Obuchi menyatakan bahwa Jepang akan menerapkan konsep *Human security* yang nyata, hal ini tertuang dalam pidato utamanya dalam rapat ulang tahun yang ke 40 Institute of international affairs.

Pada tahun 2000 bulan Maret Jepang berkontribusi dalam seumbangan dana sebesar 6,6 miliar yen yang saat itu setara dengan \$55,05 juta untuk rekonstruksi Kosovo (sebuah negara pengakuan terbatas yang secara de facto merdeka), pemulangan pengungsi Kosovo dan rekonstruksi Timor Timur. Bulan April dalam pidato utamanya Yoshiro Mori menyebutkan *Human security* dalam pertemuan besar forum Jepang-Pasifik Selatan ke dua. Pada tahun yang sama bulan Juli

berkontribusi dalam sana sebesar 2,5 miliar yen untuk *Human security*. September Perdana Menteri Yoshihiro Mori menyampaikan dalam pidato konferensi tingkat tinggi milenium PBB perluasan dana untuk *Human security* dan pembentukan komisi internasional tentang keamanan manusia.

Tahun 2001 bulan Januari Sadako Ogata seorang mantan dari ketua UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) mengumumkan pembentukan komisi *Human security* saat sekretaris jenderal PBB, Kofi Annan mengunjungi Jepang. Bulan Maret, Jepang menyumbangkan untuk *Human security* pada dana perwalian sebesar 1,5 miliar yen atau setara dengan \$14,48 juta. Jepang Kembali berkontribusi dalam sumbangan dana sebesar \$72,16 juta pada bulan Agustus dan aktif dalam mengikuti rapat internasional *Human security* baik di luar negeri atau pertemuan yang diselenggarakan di Jepang. Tahun 2002 diselenggarakannya pertemuan komisi *Human security* di Swedia dan Thailand pada bulan Juni dan Desember. Kemudian di tahun 2003, pertemuan internasional *Human security* diadakan di Tokyo dengan partisipasi anggota komisi keamanan manusia dan para ahli dari berbagai bidang. Jepang juga berkontribusi dana sebesar \$32,79 juta untuk *Human security* dan juga penyerahan ringkasan laporan akhir komisi dari ketua *Human security* Jepang pada Perdana Menteri Koizumi di bulan Februari.

Jepang terus aktif dan berkontribusi dalam kegiatan *Human security* hingga saat ini yang menerapkannya pada negaranya untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya secara nasional dan internasional sesuai dengan kriteria internasional dari UNDP juga menyesuaikan di negaranya. Berdasarkan hal

tersebut konsep ini akan digunakan untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah Jepang dalam menanggapi diskriminasi perempuan yang terjadi di Jepang. Konsep *human security* dari UNDP ini akan dijadikan tolok ukur apakah upaya Jepang dalam menangani diskriminasi perempuan sesuai dengan ketentuan keamanan Internasional.

2.2.3 Kekerasan dan Pelecehan Seksual pada Perempuan di Jepang

Kekerasan dan pelecehan adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Kementerian Luar Negeri Jepang menjelaskan, Jepang turut andil dalam kegiatan hak asasi manusia dalam forum internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menerapkannya. Kekerasan dan pelecehan di Jepang pada perempuan selalu naik setiap tahunnya, hal ini berdasarkan laporan keadaan kekerasan dan kejahatan seksual dari kementerian kesejahteraan gender Jepang.

Grafik 3 :Laporan Kekerasan dan Pelecehan Seksual Tahun 2021-2023



Sumber: Kementerian Kesejahteraan Gender Jepang

Dalam grafik 3 merupakan laporan kekerasan dan kejahatan seksual yang terjadi di tahun 2021, 2022 dan 2023 dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Terlihat arsiran berwarna biru adalah banyaknya laporan kekerasan dan kejahatan seksual di tahun 2021 sebanyak 29.319. Arsiran hijau adalah tahun 2022 yang terlapor sebanyak 32.368 dan yang terakhir mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 36.990. Dalam laporan kondisi terakhir kekerasan dan kejahatan seksual di Jepang rata-rata yang menjadi korban adalah perempuan dengan usia sekitar 20 tahun sebanyak 31%, usia dibawah 12 tahun sebanyak 17% dan sebanyak 14% untuk anak usia diatas 17 tahun atau lulusan SMP. Laporan wawancara pengaduan didominasi oleh perempuan sebanyak 97.5% dan laki-laki hanya sebanyak 2.3%. Sementara itu untuk pengaduan melalui telepon masih didominasi oleh perempuan sebanyak 81.7% lalu sisanya adalah laki-laki sebanyak 14.0%.

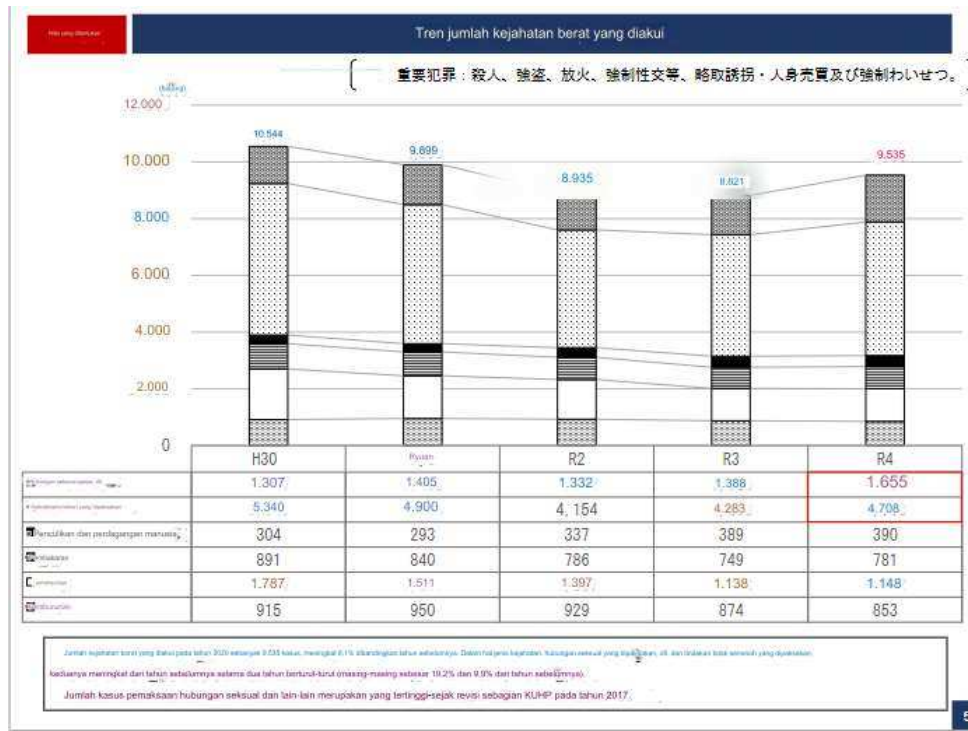
Grafik 4: Laporan Konsultasi Kekerasan dalam Rumah tangga 2022



Sumber: Kementerian Kesejahteraan Gender Jepang 2022

Masih dalam laporan kekerasan dan kejahatan seksual kementerian kesetaraan gender Jepang di Grafik 4. Pada tahun 2022 laporan konsultasi pengaduan kekerasan dalam rumah tangga meningkat dengan rata-rata pengaduan kekerasan psikologis sebanyak 64,8% atau setara dengan 12.394, kekerasan fisik sebanyak 28,6% (5.469), kekerasan ekonomi sebanyak 3.430 atau sebanyak 17,9%, kekerasan seksual sebanyak 8,3% dan sisanya adalah kekerasan sosial sebanyak 5,9%. Hal ini juga selaras dengan hasil laporan dari kepolisian Jepang yang menjelaskan bahwa meningkatnya kasus pemaksaan seksual atau pelecehan seksual dibanding dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2020.

Grafik 5: Laporan Kejahatan Berat yang diakui



Sumber: Badan Kepolisian Nasional Jepang 2022.

Berdasarkan grafik 5 laporan dari kepolisian Jepang jumlah kejahatan yang masuk meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Tahun 2022 mengalami peningkatan kejahatan yang diantaranya penyerangan tidak senonoh sebanyak 4.708 di tahun 2023 dibanding dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2022 kasus penyerangan yang tidak senonoh berada dalam angka 4.283 sehingga dapat disimpulkan dari tahun 2022 dan 2023 mengalami bertambah sekitar sebanyak 425 kasus. Sementara itu kasus pemaksaan seksual atau kekerasan seksual di tahun 2023 ada 1.655 dan tahun sebelumnya yakni 2022 sebanyak 1.388 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual di tahun 2022 dan 2023 mengalami

peningkatan kasus sebanyak 267. Berdasarkan hasil tersebut kekerasan dan pelecehan seksual pada perempuan masih sering terjadi.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan pada Perempuan Jepang di Jepang.

Ancaman pada perempuan berupa kekerasan dan pelecehan seksual di Jepang masih ada. Hal ini terlihat pada posisi Jepang yang berada di urutan 18 untuk negara di Asia Timur dan Pasifik tahun 2020 (Crotti, 2019). Kesenjangan gender tersebut masih ada dan terjadi di segala umur perempuan, baik di lingkungan sekolah, rumah dan tempat kerja. Pada tahun 2017, diberitakan seorang mantan aktris mengalami pelecehan seksual sejak berumur 3 tahun oleh ayahnya sendiri (Tokyokeizai, 2017). Aktris tersebut tergabung dalam sebuah organisasi yang meminta pemerintah untuk mengubah undang - undang tentang batas umur pelecehan seksual. Dimana dalam organisasi tersebut terdapat banyak anggota yang menjadi korban pelecehan seksual. Banyaknya korban pelecehan seksual di Jepang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya budaya patriarki, ekonomi, pendidikan seksual, kebijakan dan Pandemi Covid-19.

3.1.1 Sistem Patriarki di Jepang

Berdasarkan tatanan sosial yang berbeda dalam memperlakukan laki-laki dan perempuan yang mana hal itu menimbulkan budaya patriarki. Menurut KBBI patriarki adalah perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam sosial hingga masyarakat. Hal ini yang membuat kesenjangan dalam bersosial berdasarkan gender muncul. Dalam laporan kesenjangan gender dari WEF mengurutkan dari 148 negara di dunia Indonesia berada di urutan ke 87 sementara

untuk di Asia bagian timur dan pasifik, Indonesia berada di urutan ke 9 (Pal, 2023). Kesenjangan gender masih ada di Indonesia dan hal ini juga masih berlaku di salah satu negara termaju di Asia yakni Jepang yang berada di urutan ke 125 di dunia dan untuk di asia timur dan pasifik berada di urutan terakhir atau 19.

Jepang memang memiliki budaya kekeluargaan sejak dahulu dengan sistem patrilineal yakni sistem *Ie*. Dalam kamus bahasa Jepang *Ie* dengan kanjinya 家 yang berarti adalah rumah. Budaya patriarki yang ada dalam sistem kekeluargaan *Ie* membentuk sebuah norma. Dalam artikel ilmiah milik Etty N. Anwar menjelaskan bahwa sistem kekeluargaan *Ie* ini sudah ada sejak sebelum Perang Dunia ke II lebih tepatnya di era Tokugawa tahun 1603-1867 yang berlaku untuk kaum samurai dan bangsawan (Anwar, 2007). Sistem ini diberlakukan untuk seluruh masyarakat Jepang saat undang-undang dasar restorasi Meiji di-sahkan.

Sistem kekeluargaan *Ie* ini sudah ada sejak era Edo dan sudah menjadi budaya di Jepang yang masih belum bisa hilang sampai sekarang (Anwar, 2007). Sistem *Ie* memiliki 5 karakter khusus yakni; 1) Anak laki-laki pertama mendapatkan harta warisan penuh dari keluarga. 2) Pemimpin dalam sistem *Ie* adalah penanggung jawab pemujaan pada leluhur. 3) Peraturan dalam *Ie* harus ketat guna mencegah jatuhnya hak warisan dari luar keluarga inti. 4) Adanya nama keluarga atau marga untuk menjaga nama baik keluarga dalam *Ie*. 5) Keluarga dengan sistem *Ie* bisa memperluas silsilah keluarganya dengan tetap berpusat pada keluarga inti.

Menurut Ro Erlin dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa norma gender di Jepang terbentuk dari konfusianisme, seksisme, patriarki dan kesadaran masyarakat (Erlin, 2022). Suatu norma yang terbentuk dari budaya patriarki yang masuk ke Jepang merupakan pengaruh dari paham konfusianisme (sebuah paham yang berasal dari China) dimana mengutamakan peran laki-laki yang fokusnya mencari nafkah sementara perempuan dijadikan pelengkap dalam rumah tangga. Paham konfusianisme sangat kental dengan sistem patrilineal sehingga memunculkan seksisme dimana laki-laki merasa sebagai sosok yang superior dibanding dengan perempuan dan dianggap lemah. Laki-laki yang mendapatkan perlakuan dan hak yang istimewa sehingga merasa superior menimbulkan kekerasan pada kaum yang dianggapnya lemah yakni perempuan sehingga kesenjangan gender pun terjadi. Kesadaran masyarakat Jepang pun kurang pada kesenjangan gender ini dikarenakan masyarakat yang masih memegang teguh budaya yang sudah menjadi kebiasaannya sehingga kesenjangan gender yang menimbulkan kekerasan dan kejahatan pada perempuan masih tinggi di Jepang.

Karena Sistem kekeluargaan *Ie* ini bisa mencakup hal yang luas dimana tidak hanya dalam silsilah kekerabatan tetapi juga di luarnya, maka dalam sistem *Ie* menggolongkan orang-orang tersebut walau masih dalam anggota kekeluargaan *Ie*. Hal ini berdasarkan dari penelitian milik Wedayanti dan Dewi yang menjelaskan bahwa dalam kekeluargaan *Ie* terdapat 5 golongan (Wedayanti & Dewi, 2021);

1. Pertama, keluarga kandung dimana terdapat hubungan darah langsung dari segi patrilineal dimana yang termasuk adalah kakek, nenek anak laki-laki sulung dengan istrinya dan sebagainya.

2. Kedua, hubungan darah se-keturunan juga keluarganya seperti saudara kandung laki-laki dan istrinya, keponakan laki-laki dan istrinya dan lain-lain secara garis patrilineal.
3. Ketiga adalah kekeluargaan dengan kerabat bayang-bayang yaitu orang yang tidak memiliki keturunan darah namun menjadi bagian dari anggota kekeluargaan *Ie*. Hakonin adalah pembantu yang sudah bekerja lama di dalam keluarga *ie* dan biasanya sering di angkat menjadi anggota kekeluargaan *Ie* secara turun menurun.
4. Terakhir adalah kekeluargaan bayang-bayang seketurunan yang tidak ada hubungan darah langsung seperti Mukoyoshi dengan keluarganya yang diangkat menjadi anggota *Ie*.

Faktor dari keabadian sistem kekeluargaan *Ie* sangat berpengaruh dari segi ekonomi. Berdasarkan dari Etty N. Anwar, bahwa kekeluargaan *Ie* yang kurang berpenghasilan maka akan memutus garis kekeluargaan *Ie* baik dari anggota lain hingga anak laki-lakinya yang lebih meneruskan keluarga *Ie* lain (Anwar, 2007). Ada tiga syarat terbentuknya *Ie* itu sendiri yaitu; pertama, mempunyai warisan yang merupakan pekerjaan dan kekayaan sehingga melahirkan sebuah sistem manajemen sendiri. Kedua, mematuhi pemujaan pada arwah leluhur dimana mereka adalah pendahulu di keturunan mereka. Terakhir, mengutamakan keberadaan keluarga *Ie* dari secara turun temurun. Berdasarkan dari penjelasan dimulai dari karakter ke keluarga *Ie*, golongan dan syarat kekeluargaan *Ie* menjelaskan bahwa anggota keluarga *Ie* mengharuskan mengutamakan *Ie* dan kepala keluarganya dengan

balasan anggota keluarga *Ie* akan mendapatkan jaminan dan rasa aman sehingga mencapai kesejahteraan.

Sistem *Ie* menganggotakan sistem patrilineal dimana mengutamakan laki-laki dan menerapkan sistem senior juga junior. Selain harus menghormati kepala keluarga dalam sistem *Ie* juga harus menghormati anak laki-laki pertama yang disebut dengan *Chounan*. Anak laki-laki pertama dalam keluarga *Ie* harus dihormati oleh seluruh anggota *Ie* dan mendapatkan perlakuan khusus dengan cara mengutamakan. Walaupun *Chounan* tersebut tidak siap menjadi pemimpin atau pantas untuk diperlakukan khusus, hal itu tetap harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarganya hingga memunculkan istilah *baka demo Chounan* yang berarti bodoh namun anak laki-laki pertama. Selain diutamakan dan mendapatkan hampir semua warisan, *Chounan* juga memiliki kekuasaan dalam mengontrol anggota keluarga dalam ranah ekonomi sehingga harus bertanggung jawab penuh pada kelangsungan hidup keluarga. *Chounan* juga memiliki kekuasaan dalam memberi perintah, membagi pekerjaan pada anggota lain dan mengawasi kekayaan keluarga *Ie*. Mengambil keputusan tentang pernikahan juga pekerjaan, mengeluarkan anggota *Ie* karena menentang *kacho* atau aturan dan juga mempunyai kuasa untuk membagikan kekayaan keluarga *Ie* pada adik laki-lakinya yang sudah menikah dengan jumlah sedikit.

Dari hal tersebut memunculkan kesenjangan gender. Didukung dari penelitian milik Wedayanti dan Dewi dimana peran perempuan di keluarga *Ie* adalah mengurus anak, dapur dan keperluan (Wedayanti & Dewi, 2021). Dalam kekeluargaan *Ie* perempuan tidak memiliki hak yang setara dan hanya dipandang

sebelah mata bahkan rendah hingga menjadi alat politik dengan cara menikahnya. Banyak perempuan di masa itu yang tidak bisa menentukan nasibnya sendiri karena sistem kekeluargaan *Ie* yang menjadikannya sebagai anggota terendah dan tidak berdaya. Hal ini juga mengakibatkan keterbatasannya perempuan dalam partisipasi sosial politik, pendidikan dan kebebasannya sendiri. Hal itu terus terbawa hingga saat ini dikarenakan stereotip yang belum bisa hilang mengakibatkan kesenjangan gender yang tinggi dimana merugikan salah satu pihak yakni perempuan.

Masyarakat Jepang menganut sistem patriarki yang sangat kuat yang sejak dulu sudah ada yakni sistem kekeluargaan *Ie*. Sistem kekeluargaan *ie* masih terus ada. Stereotip pada perempuan yang masih terbawa hingga saat ini menimbulkan banyak masalah salah satunya adalah kesenjangan gender di Jepang. Berdasarkan artikel penelitian dari Indun dan Septa menjelaskan bahwa pada saat Perang Dunia ke-II mengharuskan para laki-laki untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara finansial dan fokus berperang sementara untuk perempuan atau para istri berfokus pada rumah seperti kebutuhan rumah dan membesarkan anak-anak (Indun Roosiani, Septa Nursetianingsih, 2018). Terdapat istilah "istri yang baik dan ibu yang bijaksana" (*ryousai kenbo*) adalah perempuan yang harus berkonsentrasi pada keluarga dan tidak terlibat dalam aktivitas kewarganegaraan dan pencari nafkah. Perempuan hanya diharuskan mengurus anak dari mulai mengajari anaknya sopan santun, etika dan kepatuhan yang sangat dijunjung tinggi. Ibu di Jepang mengajarkan anak-anaknya dengan sangat lembut dengan membuat anak menjadi patuh dengan sukarela. Anak laki-laki pertama biasanya mendapatkan banyak didikan dari sang ayah juga ibu karena ia adalah seorang *Chounan* sementara untuk

anak perempuan akan dididik oleh ibunya untuk menjadi *ryousai kenbo*. Dalam sistem kekeluargaan *Ie* ini sangat mengutamakan laki-laki dan anak laki-lakinya. Laki-laki dianggap sebagai pewaris utama dan dominan di masyarakat hingga keluarganya. Peran sentral yang dilakukan oleh laki-laki memiliki hak untuk mengatur keluarga dan diperlakukan istimewa. Dalam hal pendidikan, dulu anak perempuan tidak mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan, pendidikan formal hanya diperbolehkan untuk laki-laki saja. Terdapat sekolah khusus anak perempuan yang difokuskan untuk belajar memasak, mengurus anak, mengurus keluarga dan mengurus rumah tangga. Hal inilah yang menimbulkan kesenjangan gender di Jepang hingga saat ini disebabkan oleh masyarakat yang masih memegang teguh prinsip jaman dulu dimana itu termasuk dalam budaya patriarkinya dari sistem kekeluargaan *ie*.

Stereotip itu didukung juga oleh sebuah slogan yang berbunyi 男性は仕事、女性は家庭 (*Otoko wa shigoto, onna wa kaji*) yang berarti laki-laki bekerja, perempuan melakukan pekerjaan rumah juga mengasuh anak. Berdasarkan artikel dari Matsuda Shigeki menjelaskan asal mula istilah *Dansei wa shigoto josei wa kaji* (Shigeki, 2001). Dimulai saat kekalahan Jepang dalam Perang Dunia ke 2 membuat perekonomian Jepang turun dan sistem *Ie* yang masih ada mewajibkan kepala keluarga atau laki-laki menjadi tulang punggung keluarga sementara perempuan mengurus kebutuhan domestik. Hal itu bisa saja seimbang asalkan tidak ada yang dirugikan, perempuan saat itu hanya difokuskan dan diarahkan sebagai istri dan anak yang baik selamanya tanpa bisa mengembangkan diri atau membantu

perekonomian yang mana hal itu merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Karena istilah itu terus ada dimana hal itu sudah membudaya membuat perempuan mempunyai peran ganda di era masa kini. Istilah yang mengharuskan perempuan memenuhi kebutuhan domestik, mengasuh anak dan juga kebutuhan suami ditambah dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya membuat perempuan harus merelakan salah satu sisi dengan sanksi sosial. Berdasarkan hal tersebut kekerasan dan pelecehan seksual masih ada hingga saat ini yang merupakan hasil dari kekerasan budaya menurut Johan Galtung.

3.1.2 Partisipasi Perempuan dalam Bermasyarakat

Kekerasan budaya yang ada menyebabkan kekerasan struktural, hal ini mengakibatkan kesenjangan gender yang merugikan perempuan dalam bermasyarakat dimulai dari bentuk bermasyarakat terkecil yakni keluarga, pendidikan, kerja dan politik.

3.1.2.1 Keluarga

Secara biologis laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam buku milik Richard A. Lippa tentang studi korelasi antara hormone dan perilaku manusia yang menjelaskan bahwa gender juga berpengaruh dalam peran kehidupan (A.Lippa, 2008). Sebuah studi yang terdapat dalam buku tersebut menjelaskan bahwa hormon yang terdapat pada laki-laki yakni testosteron mempengaruhi seseorang dalam bersikap. Sebuah studi dari Amerika menjelaskan bahwa laki-laki yang memiliki kadar testostosterone cenderung akan memiliki tingkat adrenalin sehingga berpengaruh dalam sikap seperti lebih suka mendominasi,

berpikir secara logika dan memiliki kekuatan fisik yang tinggi. Sementara itu untuk perempuan yang kadar hormon testosteronnya rendah tetapi tinggi dalam hormon estrogen membuat perempuan cenderung lebih menggunakan perasaannya, lebih lembut dan memiliki kekuatan fisik yang lemah dibanding dengan laki-laki. Hal ini terbawa pada peran kehidupan terutama berkeluarga.

Peran laki-laki dan perempuan dalam berkeluarga tergantung pada lingkungan. Menurut artikel milik Indun dengan judul kedudukan perempuan dalam masyarakat Jepang menjelaskan bahwa pada awal zaman Meiji atau lebih tepatnya di tahun 1868 sampai Perang Dunia ke II mayoritas masyarakat Jepang bermata pencaharian sebagai petani dan berkilat pada ajaran konfusianisme sehingga sistem *Ie* (Indun Roosiani, Septa Nursetianingsih, 2018). Peran perempuan di Jepang pada jaman dahulu sudah diarahkan untuk selalu di rumah untuk mengurus kebutuhan rumah tangga, anak dan juga melayani suami. Perempuan dianggap rendah dan hanya sebagai pelengkap dalam rumah tangga, sistem patriarki yang sudah ada sejak dulu masih terbawa hingga masa modern. Beban rumah tangga seperti kebutuhan domestik, pengasuhan anak dan juga melayani suami adalah kewajiban perempuan Jepang tanpa ada kebebasan untuk mengembangkan diri atau berkegiatan lain selain rumah. Istilah laki-laki bekerja dan perempuan mengerjakan pekerjaan rumah juga masih menjadi kilat masyarakat Jepang sehingga merugikan perempuan untuk berkarir, pun dengan lapangan pekerjaan yang memperlakukan perempuan rendah seperti pekerjaan yang tidak sesuai tugas, susah untuk naik jabatan hingga perbedaan upah gaji.

Kesenjangan upah tersebut menjadi salah satu faktor menurunnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Dalam jurnal atikel milik Karo dan timnya menjelaskan bahwa perempuan Jepang yang mengalami kesenjangan upah dikarenakan tuntutan antara tugas rumah dan keluarga (Karo et al., 2021). Tugas perempuan dalam kerja dan rumah tidak begitu seimbang dengan adanya istilah turun temurun yakni *Ryousai Kenbo* dan *Otokowa shigoto onna wa kaiji* sehingga banyak perempuan yang lebih memilih fokus pada pekerjaan atau karir ketimbang berkeluarga. Oleh karena itu angka kelahiran di Jepang menurun di tiap tahunnya dan banyak perempuan yang sudah berkeluarga akan lebih memilih untuk bekerja *Part Time* dengan gaji yang tidak banyak. Tuntutan perempuan dalam dunia kerja dan juga keluarga ini lah yang menyebabkan banyaknya perempuan Jepang mengalami kesenjangan upah karena dianggap perempuan tidak fokus dalam mengerjakan pekerjaan. Dalam keluarga pun perempuan masih terus dituntun untuk mendidik anak dan mengurus suami juga mertua dengan arah patokan istilah *Ryousai Kenbo* sehingga membuat perempuan Jepang mengalami tekanan dari berbagai sudut kehidupan.

Kekerasan struktural ini terungkap dalam berita Tokyo Keizai dimana salah satu konselor psikologi juga direktur dari Organisasi Dukungan Kesehatan Mental Jepang, Oono Moeko menjelaskan kekerasan tidak langsung yang dialami perempuan khususnya ibu rumah tangga saat terjadinya Pandemi 14 Juli 2021.

母の役割、妻の役割、家事など生活全般を担う役割、実母や義母に対して子どもとしての役割.....家族を持つ女性は役割がとても多い。やるべきことや気がかりなことが山積みで、つねになんとかバランスをとっている状態です。

Terjemahan: Peran sebagai ibu, peran sebagai istri, adalah tanggung jawab pada pekerjaan rumah tangga dan kehidupan umum lainnya, peran sebagai anak terhadap ibu dan ibu mertua. Wanita yang sudah berkeluarga memiliki banyak peran. Mereka memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang harus dikhawatirkan, dan mereka selalu berhasil menyeimbangkannya.

((Tokyo Keizai, n.d.) 14, Juli 2021)

Dalam artikel berita tersebut, Oono Moeko seorang konselor psikologi mengungkapkan jika banyak wanita di kalangan ibu rumah tangga yang selama pandemi Covid 19 mengalami rasa depresi berkepanjangan. Tekanan selama pandemi yang dialami suami, hingga anak-anaknya lebih banyak dilimpahkan ke sang ibu karena dianggap sebagai pusat berlindung di keluarga. Peran yang dilakukan sebagai ibu rumah tangga yang tidak akan pernah selesai ditambah, dengan sekolah yang dialihkan menjadi daring dan suami yang bekerja secara online yang juga dikerjakan di rumah, membuat ibu rumah tangga tidak memiliki waktu juga ruang untuk dirinya sendiri selama pandemi covid 19.

コロナ禍前であれば、気分転換にちょっとウインドーショッピングを楽しんだり、ママ友に夫のグチを言うなどして、ストレスを発散できた。けれども現在は、家族が家にいることが多く、ひとりの時間が激減。

Terjemahan: Sebelum wabah Corona, saya dapat melepaskan stres dengan menikmati sedikit berbelanja atau untuk bertemu dengan teman-teman untuk mengeluh tentang suami saya kepada teman-teman saya. Namun, sekarang, keluarga saya sering berada di rumah dan waktu sendirian saya berkurang drastis.

(Tokyo Keizai, 14 Juli 2021)

Setiap individu selalu memiliki caranya sendiri untuk menghilangkan rasa stress atau tertekan dari kegiatannya yang terus berulang tanpa henti. Begitu pula dengan ibu rumah tangga yang selalu mengerjakan pekerjaan rumah yang sama terus menerus dalam waktu yang panjang. Waktu untuk menyendiri adalah salah

satu bentuk untuk mengistirahatkan diri dari rutinitas, walau hanya sekedar melamun, terdiam di sebuah ruangan sendirian, melakukan kegiatan yang disukai atau menjauh dari orang lain, tak terkecuali dengan berbelanja. Selain berbelanja, bepergian dengan teman pun bisa dijadikan sebagai cara untuk menghilangkan rasa penat dari pekerjaan ibu rumah tangga yang hanya dilakukan di rumah sepanjang hari. Namun, dengan adanya pandemi membuat ruang untuk melakukan hal tersebut terbatas, selain karena adanya karantina wilayah kehadiran keluarganya yang selalu di rumah pun tidak memberi ruang bagi ibu rumah tangga hanya untuk sekedar beristirahat atau melakukan hobi nya di rumah. Hal itu pun berdampak pada tingkat stress ibu rumah tangga selama di Jepang. Selain tidak bisa melakukan hobinya, kekhawatiran akan banyak hal menambah tekanan hingga akhirnya depresi karena kekerasan tidak langsung yang didapatnya. Dari penjelasan tersebut merupakan hasil dari kekerasan budaya lalu berimbas pada kekerasan struktural yang terlihat pada keluarga sehingga merugikan perempuan Jepang.

3.1.2.2 Pendidikan

Dalam dunia Pendidikan perempuan Jepang juga mengalami diskriminasi gender. Dalam penelitian Tanimura Reiko menjelaskan tentang perempuan yang memulai Pendidikan pada era Edo tidak hanya untuk membaca dan menulis tetapi juga diajarkan sebuah seni (Reiko, 2024). Tetapi hal ini hanya diajarkan pada perempuan bangsawan yang rata-rata tujuan perempuan membaca sebuah buku adalah untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Banyak buku ajar yang berfokus pada perempuan berisi informasi yang berpusat pada moralitas konfusianisme. Dalam ajaran konfusianisme sendiri yang

mengajarkan perempuan untuk melayani laki-laki karena perempuan dibedakan kebebasan laki-laki dan perempuan. Buku yang beredar untuk Wanita berisi tentang kerajinan tangan, memasak nasi, menjahit, menyanyi, menenun dan memintal.

Hal itu berhubungan dengan istilah *Ryousai Kenbo* yang berarti istri yang baik, ibu yang bijaksana. Berdasarkan artikel milik Sakamoto Tatsuro yang menjelaskan tentang istilah *Ryousai Kenbo* berkiblat pada ajaran konfusianisme yang membenarkan dan merasionalisasikan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin (Sakamoto, 2014). Istilah itu berisi paham laki-laki bekerja sementara perempuan melakukan pekerjaan rumah dan mengasuh anak-anak, paham ini ada dari sebelum Perang Dunia II dan terus ada sampai pasca Perang Dunia II. Berdasarkan hal tersebut berpengaruh pada pendidikan yang dikhususkan untuk perempuan di mana pendidikan rumah diajarkan. Pendidikan rumah ini masuk dalam kebijakan publik dengan tujuan untuk menyatukan masyarakat dengan menumbuhkan dan membesarkan generasi selanjutnya. Pelajaran yang mengajarkan perempuan untuk membesarkan dan mengasuh anak-anak mereka dan mendukung aktivitas laki-laki namun dengan fokusnya yang pada ranah domestik.

Dalam membentuk Wanita yang sejati atau istri yang baik dan ibu yang bijaksana terdapat 4 unsur utama yakni kepatuhan, kemurnian, ketaatan dan rumah tangga (Sakamoto, 2014). Hal itu berlaku untuk semua ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan istri. Dalam penelitian ini Perang Dunia II (1939-1945) merupakan awal sebuah kemodernan suatu kebijakan dalam bermasyarakat. Pengaruh dari budaya barat yang mulai masuk melahirkan paham baru yang mana

membuat pendidikan perempuan terlepas dari istilah *Ryousai Kenbo*. Diharapkan dengan paham baru tersebut perempuan dapat digunakan kemampuan energinya untuk negara dan bermasyarakat secara langsung.

Setelah Perang Dunia II, sistem pendidikan di Jepang berubah dimana perempuan mulai diperbolehkan untuk bersekolah. Hal ini berdasarkan artikel penelitian milik Sri Wahyuni dan Leo Agung S yang menerangkan bahwa pasca Perang Dunia II sistem pendidikan Jepang tidak lagi menerapkan paham konfusianisme dan menerapkan paham utilitarisme yang berarti asas berdasarkan manfaat (Sri Wahyuni dkk, 2022). Perubahan sistem dalam pendidikan ini juga memberikan kebebasan pada perempuan untuk turut dalam pendidikan dalam kewajiban bersekolah 9 tahun yakni Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Akan tetapi perubahan sistem pendidikan pada perempuan Jepang tidak sepenuhnya mendapatkan keadilan, dampak konfusianisme yang terus ada pada masyarakat merugikan perempuan.

Perempuan Jepang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yakni ke universitas. Dalam laporan yang dijadikan buku oleh MHLW, dijelaskan bahwa sebanyak 100 perempuan Jepang yang berumur sama hanya 3 perempuan yang kuliah (Tanino, 1958). Selain perbedaan kesempatan perempuan Jepang dalam melanjutkan masa kuliah pasca Perang Dunia II terdapat kesulitan perempuan dalam mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah. Hanya setengah perempuan Jepang yang mendapatkan pekerjaan dari yang lulus perkuliahan. Hal tersebut berpengaruh pada partisipasi perempuan dalam dunia

kerja karena sulitnya perempuan Jepang untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Diskriminasi terhadap perempuan Jepang tidak begitu terlihat di saat sekolah wajib 9 tahun di Jepang tapi mulai terlihat saat akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi yakni universitas. Dilansir dari berita Asahi tahun 2020 telah terjadi ketidakadilan yang dialami oleh seorang perempuan yang nilai ujian masuk kedokterannya dihapus oleh pihak Universitas Tokyo dan Universitas Juntendo sejak 2018 (Yukihito, 2024). Hal ini diungkapkan oleh seorang perempuan yang mengikuti tes ujian masuk sejak 2018 dan lulus di tahap ujian pertama tetapi di tahap kedua gagal. Sementara itu terdapat seorang laki-laki yang juga mengikuti ujian kedokteran mendapatkan skor 164 poin sementara perempuan tersebut yang sudah mengikuti ujian masuk kedokteran 3 kali mendapatkan 0 point. Menurut universitas yang bersangkutan dalam skandal tersebut, alokasi point ujian kedua perempuan tersebut berdasarkan formulir dan dokumen pendukung mendapatkan poin 180 poin. Perempuan tersebut tidak diberi tahu tentang tersebut hingga 3 tahun lamanya. Oleh sebab itu kementerian Pendidikan menelusuri universitas yang telah melakukan diskriminasi pada perempuan. Hasil dari penelusuran tersebut diantara lebih dari 90% pelamar universitas memberikan skor poin yang tidak sesuai berdasarkan jenis kelamin dan status kegagalan pelamar masa lalu.

Diskriminasi gender tidak hanya dilakukan pada jurusan kedokteran tetapi juga dalam segala jurusan universitas. Hal ini berdasarkan berita dari Asahi yang sedikitnya 3 universitas melakukan manipulasi nilai ujian pada peserta ujian perempuan dengan tujuan membatasi jumlah mahasiswa perempuan hingga 30%

(C. Yamamoto, 2024). Pada tahun 2010 jumlah peserta perempuan yang lulus sekitar 40% sehingga pihak universitas meningkatkan faktor pengurangan di tahun selanjutnya untuk mengurangi mahasiswi. Salah satu alasan pejabat universitas melakukan pengurangan mahasiswi adalah karena perempuan akan selalu meninggalkan pekerjaan karena melahirkan atau mengasuh anak sehingga hal itu akan mengganggu keberjalanan atau kinerja saat mereka menjadi dokter dan hal itu telah disepakati oleh pejabat lainnya tanpa tertulis. Berdasarkan hal tersebut merupakan hasil dari kekerasan struktural terhadap perempuan Jepang di dunia pendidikan.

3.1.2.3 Pekerjaan

Perempuan Jepang pada saat era Edo yang masyarakatnya masih menganut sistem konfusianisme tidak memiliki kebebasan untuk mengembangkan dirinya sendiri, difokuskan pada pekerjaan rumah dan juga domestic membuat perempuan yang bekerja bukan hal yang lumrah. Berdasarkan penelitian dari Eka Fitriani, pasca Perang Dunia II Jepang mengalami keterpurukan salah satunya dalam segi ekonomi dan Jepang mampu untuk bangkit dari keterpurukan tersebut dengan pesat (Eka Fitriani, 2011). Oleh karena itu terdapat perubahan yakni pandangan perempuan yang dapat bekerja karena sistem pendidikan yang berubah. Sistem pendidikan yang berubah berupa diperbolehkannya perempuan menempuh pendidikan membuat banyak perempuan juga ikut andil dalam kemajuan perekonomian Jepang. Dapat dikatakan Wanita karir di Jepang mulai ada pasca Perang Dunia II namun, perubahan pandangan perempuan tidak diikuti dengan kaum laki laki. Hal itu menyebabkan pendapat dari kaum laki-laki bahwa

perempuan yang berpendidikan tinggi dan juga fokus dalam karirnya dianggap sulit untuk diajak kerja sama sehingga kesenjangan hingga diskriminasi perempuan terus terjadi.

Dalam dunia kerja perempuan Jepang mengalami perubahan berupa kemajuan pasca perang dunia II dikarenakan Jepang mengalami kekalahan dalam perang. Menurut buku yang diterbitkan oleh MHLW dengan Judul '*The Status of Women in Postwar Japan*' menjelaskan pasca Perang Dunia II perempuan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam dunia kerja berupa industri (Tanino, 1958). Setelah kekalahan Jepang dari Perang Dunia, Jepang mengembangkan dunia industri yang menjadi topan kemajuan Jepang. Rata-rata perempuan yang mendapatkan kesempatan dalam dunia kerja menjadi karyawan keuangan, asuransi, jasa kebutuhan rumah tangga, retail, pabrik textile dan terakhir manufaktur. Perbedaan partisipasi pekerjaan antara laki-laki dan perempuan sudah terlihat di tahun 1956 disebabkan karena adanya istilah *Otokowa shigoto onnawa kaji*. Namun, dibandingkan dengan periode sebelumnya perempuan Jepang mendapatkan kebebasan dalam mengembangkan diri dengan turut dalam dunia kerja pasca Perang Dunia II, terbukti dengan meningkatnya jumlah pekerja perempuan dari tahun 1948 yang berjumlah 13 juta meningkat menjadi 17 juta di tahun 1956.

Kesenjangan gender yang terjadi berpengaruh pada banyaknya perempuan yang kesulitan memiliki pekerjaan dan keterlibatannya dalam dunia kerja di masa kini. Berdasarkan sumber dari WEF partisipasi perempuan dalam ekonomi Jepang berada di urutan 115 dari 153 negara di tahun 2019 dan mengalami penurunan di

tahun 2024 yakni di urutan 120 dari 146 negara (McLennan, 2024). Dalam laporan yang dibuat oleh kementerian kesetaraan gender Jepang, pada tahun 2019 jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 29,92 juta untuk perempuan dan 37,33 juta untuk laki-laki. Hal ini dijelaskan bahwa hal ini meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya.

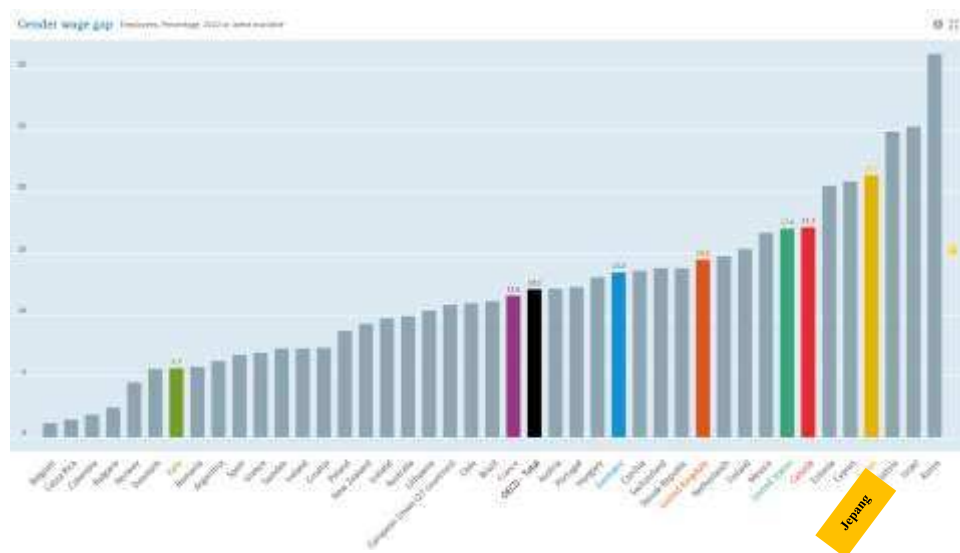
Hal tersebut didukung dalam berita The Mainichi Jepang terdapat sebuah survei oleh situs pencarian kerja *Onna no Tenshoku type* yang menjelaskan bahwa sebanyak 31.8% perempuan di Jepang ingin pindah pekerjaan karena adanya kesenjangan gender (Takata, 2023). Selain hal tersebut, terdapat 54.5% pekerja perempuan mengalami kerugian dibandingkan dengan laki-laki. Kerugian tersebut berupa perbedaan upah, diperintah untuk membereskan barang, membuat teh juga pekerjaan diluar tugas pekerjaan, hingga pelecehan. Perbedaan dalam mendapatkan gaji dan posisi di pekerjaan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan kesenjangan yang sangat merugikan pada pihak perempuan.

Hal ini disebabkan juga melalui jalur perekrutan kerja yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan penelitian milik Marghareta Puspita Ayu, alur perekrutan kerja di Jepang dibedakan berdasarkan jenis kelamin (Marghareta Puspita Ayu, 2021). Terdapat dua jalur. pertama yakni *Ippan shoku* yang berarti jalur administrasi dimana akan ditempatkan di bagian administrasi dengan peluang naik jabatan yang kecil, kedua *Shogo shoku* dengan arti jalur yang berfokus pada pekerjaan dan dapat kemudahan untuk naik jabatan. Biasanya perempuan yang akan bekerja akan masuk pada jalur administrasi dan laki-laki akan masuk pada jalur pekerjaan yang terfokus pada karir. Dengan demikian perempuan

tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya dalam ranah pekerjaan. Selain hal jalur perekrutan pekerjaan, perempuan juga terhambat dalam dunia kerja karena harus menyeimbangkan antara tanggung jawabnya di tempat pekerjaan dan fokusnya pada keperluan domestik yang masih dilimpahkan semuanya pada perempuan Jepang. Susahnya naik jabatan, kesenjangan upah, mengerjakan tugas pekerjaan yang bukan seharusnya dan juga mengurus anak dan keperluan domestik membuat banyak perempuan Jepang kesulitan dan lebih memilih untuk merelakan salah satunya diantaranya adalah menunda pernikahan.

Berdasarkan hasil dari OECD¹ memperlihatkan Jepang masih tergabung dalam kesenjangan upah berdasarkan gender. Lihat grafik 3.

Grafik 6: Kesenjangan Upah berdasarkan Gender di Dunia OECD



Sumber: *Organisation for Economic Co-operation and Development*

¹ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang berarti Organisasi kerja sama dan pembangunan ekonomi dunia yang merupakan organisasi kemajuan ekonomi yang dulunya berasal eropa namun semakin berkembang hingga ke luar Eropa.

Berdasarkan grafik 6 yang melaporkan kesenjangan upah berdasarkan gender dari 43 negara di tahun 2022. Jepang berada di urutan ke 4 dengan warna kuning. Sebanyak 21.3 persen kesenjangan upah berdasarkan gender. WEF menjelaskan hal ini disebabkan oleh minimnya minat perempuan Jepang untuk bekerja setelah menikah. Untuk mencapai sebuah pangkat atau posisi yang menjanjikan namun dengan kinerja yang sama seperti laki-laki sangat sulit untuk dicapai bagi perempuan di Jepang. Masyarakat Jepang juga masih menganut sistem *ryousai kenbo* sebagai istri yang baik dimana mengurus anak, suami dan kebutuhan rumah sehingga membuat banyak perempuan lebih memilih menjadi ibu rumah tangga setelah menikah. Hal tersebut menimbulkan istilah *Glass Ceiling* pada perempuan Jepang dalam berkarir. Menurut Partini dalam artikel penelitian milik Nasution dkk 2022, *Glass Ceiling* adalah suatu fenomena dimana perempuan tidak mampu mengembangkan diri lebih lagi dalam pekerjaan karena adanya hambatan yang nyata yang berasal dari peran gender di sosial atau masyarakat (Nasution et al., 2022). Oleh sebab itu perempuan Jepang yang masih terpatok dalam istilah *Ryousai Kenbo* dan budaya patriarki yang sudah berdampak pada struktural membuat perempuan Jepang mengalami kesulitan untuk fokus dalam karir. Perusahaan Jepang pun merasa mengalami kerugian apabila merekrut perempuan dalam perusahaannya karena tingkat fokus pada pekerjaan dan domestik terbagi sehingga memberikan perbedaan dalam gaji antara perempuan dan laki-laki.

Kesenjangan upah, diskriminasi di tempat kerja dan tuntutan sebagai istri yang harus mengasuh anak dan mengurus suami hingga rumah tangga membuat banyak perempuan Jepang enggan untuk menikah. Menurut penelitian oleh Alifa

Ainun, Perempuan Jepang menganggap anak sebagai beban yang sangat berat ditambah dengan keterbatasan tempat penitipan anak sehingga angka keterlibatan perempuan dalam kerja menurun (Ainun, 2023). Atas beban yang berlipat bagi perempuan Jepang membuat banyak perempuan Jepang lebih memilih untuk tidak menikah dan berfokus pada karir. Oleh sebab itu membuat angka kelahiran di Jepang menurun dari tahun ke tahun. Keterlibatan laki-laki dalam mengurus rumah dan anak masih sangat rendah karena budaya masyarakat Jepang yang menganut sistem patriarki. Budaya lembur dalam dunia kerja juga menyulitkan bagi perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak sehingga membutuhkan adanya tempat penitipan anak. Sayangnya akses penitipan anak di Jepang masih minim sehingga keterlibatan perempuan dalam kerja sangat sedikit dan mempengaruhi tingkat ekonomi. Kesulitan perempuan Jepang dalam berkarir merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sudah membudaya secara struktural.

3.1.2.4 Politik

Kesenjangan gender di Jepang mengakibatkan pada minimnya keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Berdasarkan artikel Mudji Hartono menjelaskan keterlibatan perempuan dalam dunia politik cukup sulit (Hartono, 2015). Sebelum ajaran konfusianisme masuk, keterlibatan perempuan dalam dunia politik masih terjadi karena pada masa Jepang kuno masyarakat Jepang menganut sistem matriarkal. Namun, dengan sistem tersebut hak yang diperoleh laki-laki dan perempuan setara dalam menduduki jabatan sebagai pemimpin politik atau agama. Era Edo merupakan awal mula masuknya ajaran konfusianisme di Jepang sehingga partisipasi perempuan dalam dunia politik dihilangkan karena ajaran konfusianisme

yang beranggapan perempuan sebagai pelengkap kehidupan saja. Walau pemimpin perempuan yang menjadi kaisar hanya 11 sejak 214 SM hingga 1603 M dibanding dengan kaisar laki-laki tetapi era Heian perempuan masih diberi kebebasan dalam istana bahkan perennya cukup besar pada awal masa feodal. Ajaran konfusianisme masuk di masa feodal dan dijadikan pedoman hidup samurai yang mana menganut sistem patriarkal sehingga meredupkan keterlibatan perempuan dalam berpolitik.

Ajaran konfusianisme yang berasal dari China mengalami perubahan persepsi. Hal ini ditegaskan dalam artikel milik Arkhanul Hadi, perbedaan ajaran konfusianisme yang diajarkan dari orang semenanjung Korea mengalami perubahan di Jepang (Hadi, 2004). Perubahan ajaran konfusianisme dimulai saat pemerintahan dipimpin oleh samurai. Pemikir konfusianisme yang terkenal di Jepang pada saat itu mayoritas berasal dari para samurai, guru dan golongan rendah yang mana berpusat pada ajaran Chu Hsi. Ajaran konfusianisme yang ada pada pemerintahan hingga militer bertujuan untuk menjadikan negara yang demokratis dan mempengaruhi sistem kekeluargaan. Neo Konfusianisme adalah perubahan paham yang lebih cenderung pada diri sendiri, menjunjung tinggi harmonisasi dan menolak paham Buddhisme yang percaya pada hal-hal tidak nyata.

Pengaruh ajaran buddhisme pada ajaran konfusianisme terhadap perempuan dipengaruhi oleh sebuah gambaran perempuan dalam pemahaman buddhisme. Menurut William Wayne Farris artikel penelitian milik Mitalika menjelaskan ajaran konfusianisme yang terpengaruh ajaran ajaran Buddhisme di Jepang merupakan pemahaman yang menggambarkan perempuan sebagai sosok yang jahat, bernaafsu dan murka jika di tolak, selain itu juga perempuan di anggap sebagai kerusakan dan

polusi (Mitalika, 2014). Atas dasar tersebut perilaku perempuan dibuat pantas untuk tunduk dan patuh pada laki-laki seperti ayah dan pasangan mereka. Sehingga pemahaman tersebut turut andil dalam ajaran konfusianisme yang beredar di Jepang dan membentuk sistem kekeluargaan *Ie* yang mendomestikasi perempuan.

Dalam penelitian milik Nina Alia Ariefa, periode Edo ajaran konfusianisme mempengaruhi sistem kekeluargaan sehingga memunculkan sistem kekeluargaan *Ie* (Ariefa, 2020). Hal ini berimbas pada kebebasan perempuan dalam mengembangkan dirinya sendiri termasuk partisipasinya dalam dunia politik. Terus terjadi diskriminasi perempuan tersebut hingga terjadinya Perang Dunia II. Sebelum Perang Dunia II Jepang mulai memandang peran gender sebagai keperluan utama untuk membangun bangsa dan juga ekonomi dari kehancuran. Perubahan paham gender mulai berubah sekitar tahun 1920 an tepatnya di awal era Showa yang berupaya untuk mengajari perempuan untuk menjadi warga negara yang paham politik, diperbolehkan mengikuti pertemuan politik sehingga akan tercapai Pendidikan politik pada anak-anak. Masa itu perempuan belum boleh untuk mengikuti partai namun, di akhir tahun 1920 perempuan diperbolehkan menjabat sebagai pemimpin jabatan daerah atas restu suaminya dan juga hak memilih.

Pasca isolasi negara di era Edo, lebih tepatnya di era Meiji komunitas perempuan dalam dunia politik mulai ada karena adanya pengaruh dari barat atau dari negara luar. Dalam buku artikel penelitian milik Ryoko Kurihara menjelaskan bahwa pasca *Sakoku* yakni isolasi negara Jepang dari pengaruh negara luar, keterlibatan perempuan dalam politik mulai ada dengan adanya pencetus seorang aktifis perempuan yakni Kishida Toshi dan Fukuda Hideko (Kurihara, 1991). Hal

ini juga disebabkan dengan adanya pengaruh dari barat, hak perempuan dalam ikut serta dipemilihan suara berdasarkan teori laki-laki dan hak hak rakyat oleh Ueki Emori, dengan adanya hal tersebut menegaskan bahwa hak pilih berdasarkan dari segala kalangan yang cerdas tanpa memandang gender sehingga hal ini juga berpengaruh dari segi pendidikan yang seharusnya didapatkan oleh seluruh warga Jepang. Pada tahun 1980 komunitas Kristen Wanita Jepang meminta untuk merevisi undang-undang pemilihan DPR dan juga memperbolehkan perempuan untuk ikut dalam jajaran kementerian sebagai pengamat namun di tolak dengan alasan istilah *Ryousai Kenbo* yang ada disaat itu. Terdapat banyak upaya yang dilakukan untuk mendapatkan hak pilih suara bagi perempuan Jepang dan akhirnya pada saat sebelum Perang Dunia II perempuan Jepang mendapatkan hak pilih suara walau belum sepenuhnya sempurna dalam mendirikan kesetaraan gender didunia politik kala itu.

Setelah Perang Dunia II perempuan masih mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dalam dunia politik hingga pada akhirnya di tahun 2012 tepatnya di masa kementerian Shinzo Abe mulai terfokus pada pengupayaan perempuan Jepang. Dalam penelitian milik Marghareta menjelaskan bahwa pada tahun 2012 Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri yang menjabat membuat program pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender (Marghareta Puspita Ayu, 2021). *Womenomic* adalah bagian dari program Perdana Menteri Shinzo Abe dalam memajukan perekonomian Jepang dan juga kesetaraan gender. Shinzo Abe menunjuk langsung perempuan Jepang yang memiliki potensial sebagai pemimpin dan menjadikannya anggota parlemen secara sah. Akan tetapi, hal itu tidak

langsung berjalan mulus, perlu beberapa tahun untuk mengangkat perekonomian dan kesetaraan gender dari masyarakat yang masih menganut sistem kekeluargaan tradisonal yang sudah membudaya.

Berdasarkan laporan kesenjangan gender dunia dari WEF, keterlibatan perempuan dalam bidang politik di tahun 2018 berada di urutan ke 125 dari 149 negara dengan partisipasi perempuan dalam kementerian sebanyak 15% dan terus menurun setiap tahunnya hingga di tahun 2020 berada di urutan 144 dari 152 negara dengan partisipasi perempuan dalam kementerian yang menurun menjadi 5% sementara di tahun 2018 dan 2020 partisipasi perempuan dalam parlemen sebanyak 10% saja. Perempuan di Jepang tidak memiliki kesempatan dalam dunia politik sehingga hal itu berpengaruh dalam ranking kesetaraan gender di dunia yang dibuat oleh WEF dan menunjukkan pada dunia bahwa kesenjangan gender Jepang dalam dunia politik cenderung tinggi. Pada laporan terbaru WEF tingkat perempuan dalam politik meningkat pesat hingga berada di urutan 113 dari 146 negara dengan partisipasi perempuan sebanyak 13% dan posisi sebagai Menteri sebanyak 22%.

Penyebab dari sedikitnya partisipasi perempuan dalam politik karena adanya kekerasan struktur yang berasal dari kekerasan budaya patriarki yang ada. Berdasarkan artikel dari Nanaho Hanada menjelaskan bahwa penyebab sedikitnya partisipasi perempuan dalam dunia politik karena masyarakat yang memandang bahwa politik adalah dunia yang sangat maskulin sehingga perempuan tidak termasuk dalam ranahnya (Hanada, 2018). Partai politik yang merasa kesulitan untuk mencalonkan perempuan karena merasa perempuan tidak bisa menjadi perwakilan. Ada banyak perempuan yang tergabung dalam organisasi partai politik

dengan tujuan pengakuan sosial untuk membuktikan bahwa perempuan juga mampu bertanggung jawab seperti laki-laki dan perempuan sama pentingnya seperti laki-laki dalam dunia. Namun, baik dari anggota partai dan masyarakatnya sendiri masih melakukan diskriminasi sehingga keterlibatan perempuan dalam dunia politik kurang. Selain hal tersebut kesenjangan upah dan kesenjangan tugas dalam bekerja juga merupakan faktor sulitnya perempuan untuk terlibat dalam politik.

Diskriminasi gender terutama pada perempuan dalam dunia politik juga terjadi saat perempuan sudah masuk dalam dunia politik. Direndahkan dan pandangan rendah masih terjadi, hal ini dikuatkan berdasarkan berita Deutsche Welle (DW). Dalam beritanya menjelaskan diskriminasi perempuan di Jepang yang sudah menjadi anggota parlemen (Julian Ryall, 2018). Yuka Ogata adalah anggota majelis kota Kumamoto yang diperintahkan secara tidak terhormat dan merendahkan keluar dari ruang sidang saat Yuka Ogata mengajukan pertanyaan. Majelis yang beranggotakan 49 orang itu menuntut Yuka Ogata untuk meminta maaf karena sudah melanggar peraturan dimana saat dilakukannya sidang tidak diperbolehkan membawa anak yang dianggap sebagai orang asing.

Dilansir berita dari The Washington Post, anak Yuka Ogata yang masuk dalam ruang sidang berumur 7 bulan sementara tempat parlemen tidak menyediakan tempat penitipan anak (Anna Fifield and Yuki Oda, 2017). Hal itu membuat kontroversi, satu sisi Yuka Ogata tidak ingin meninggalkan anaknya yang baru berumur 7 bulan sendirian sementara ia memiliki tanggung jawab untuk mengikuti rapat sidang namun ketersediaan tempat penitipan anak tidak ada.

Sementara itu satu sisi anggota parlemen menganggap membawa anak akan menghambat keberlangsungan rapat, dianggap tidak sopan atau beretika dan juga membawa orang asing dalam rapat sidang. Hal ini membuat Yuka Ogata mengkritik bahwa kebijakan Shinzo Abe masih sangat buruk, disaat ingin memajukan perempuan tapi penunjang kebutuhan perempuan dalam dunia kerja atau politik masih tidak ada. Hal tersebut dibantu dengan adanya program baru yang dibuat oleh Shinzo Abe dengan nama *Womenomic* dengan tujuan memberdayakan perempuan dalam dunia politik dan juga lainnya. Namun, berdasarkan hal tersebut diskriminasi gender pada perempuan yang berkarir di dunia politik dengan terhalangnya kewajiban ganda pada perempuan yang ingin berkarir dan terbatasnya bantuan dari sekitar yang menghasilkan kekerasan struktural.

3.1.3 Kekerasan Fisik dan Verbal yang diterima oleh Perempuan Jepang.

Dalam teori *Triangle Violence* dari Johan Galtung menjelaskan bahwa kekerasan yang terjadi dari dari kekerasan budaya, struktural akan berdampak langsung pada kekerasan langsung yang diterima korban. Kekerasan langsung yang diterima korban dibagi menjadi dua, yakni kekerasan non fisik dan fisik. Kekerasan non fisik yang dimaksud seperti pelecehan yang dalam pelecehan pun terdapat kekerasan secara fisik.

Menurut Santrock dalam penelitian Susi Wiji Utami yang menjelaskan bahwa pelecehan terdapat 5 jenis (Utami, 2016). Pertama, pelecehan fisik (memeluk, menempelkan tubuh, mengelus, pemerkosaan dan sentuhan fisik

lainnya), pelecehan lisan (komentar atau membuat lelucon yang menjurus pada seksual), pelecehan isyarat (menatap secara nafsu, mengisyaratkan dengan bibir atau mata dan isyarat yang berbau seksual), pelecehan visual (memperlihatkan gambar, poster atau video porno atau melecehkan korban melalui internet) dan pelecehan psikologis (ajakan kencan yang memaksa, penghinaan atau celaan).

3.1.3.1 Pelecehan Fisik

Dalam kasus pelecehan fisik rata-rata korban mengalami berbagai pelecehan lainnya seperti pelecehan lisan, isyarat, visual dan psikologis. Pada tahun 2020 terdapat kasus pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga yang pelakunya adalah dari anggota keluarga sendiri seperti suami, ayah, atau kakak laki-lakinya dan rata-rata korbannya adalah perempuan. Dalam berita Mainichi Japan menjelaskan bahwa kekerasan hingga pelecehan seksual dilakukan oleh dari anggota keluarganya sendiri (Y. Yamamoto, 2021). Ninshin SOS adalah salah satu pelayanan konseling yang memiliki cabang di Shinjuku, mengatasi masalah kehamilan yang menerima sebuah laporan melalui telepon dari seorang siswi yang mengatakan bahwa ia mengalami pelecehan seksual oleh keluarganya sendiri. Dikabarkan juga dari bulan April dan Juni di tahun 2020 mendapatkan 5 laporan pengaduan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri, pacar ibu hingga kakak laki-laki mereka dimana kelima korban berusia rentang SMP dan SMA.

Saat itu adalah awal pandemi dimana karantina wilayah mulai diberlakukan sehingga sekolah, perpustakaan dan tempat fasilitas umum dibatasi sehingga waktu di rumah semakin banyak. Hal ini dijelaskan oleh Hatsumi Sato yang merupakan

direktur Ninshin SOS Shinjuku, Tingkat kekerasan seksual yang meningkat selama terjadinya pandemi dikarenakan pelaku tidak memiliki tempat untuk melampiaskan energi selama diberlakukannya karantina wilayah dan mengalihkan hasrat seksualnya pada adik perempuan atau perempuan yang dianggap lemah di rumah. Diketahui kelima korban yang melapor salah satunya hamil. Banyak korban yang tidak tahu harus apa dan bagaimana harus melaporkannya karena sang pelaku adalah dari anggota keluarganya sendiri dan adanya pandemi. Selama terjadi pandemi peran sang ibu berlipat sehingga tidak mampu membantu anak perempuan yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual dari anggota keluarganya sendiri. Ada kekhawatiran jika korban melaporkan hal tersebut pada ibunya, ibunya akan merasa sedih dan kecewa, sementara melaporkan pada pihak berwajib maka pelaku yang merupakan keluarganya sendiri akan berdampak pada ekonomi sehingga keluarga tidak dapat bertahan hidup di masa pandemi. Di sekolah menengah pertama tidak diajarkan bagaimana pendidikan seks, hubungan seksual dan kontrasepsi sementara dalam undang-undang menetapkan usia persetujuan melakukan hubungan seksual dimulai umur 13 tahun. Oleh karena itu, persetujuan hubungan seksual di umur 13 tahun dengan bekal pendidikan seks juga kontrasepsi dianggap belum bisa untuk menyetujui arti hubungan seksual. Hal tersebut merupakan contoh kekerasan langsung yang terjadi pada perempuan Jepang.

3.1.3.2 Pelecehan Lisan

Pelecehan fisik yang didapat biasanya bermula dari pelecehan lisan. Terdapat berita dari Asahi bahwa seorang perempuan berumur 25 tahun ditemukan tewas dengan cara bunuh diri melompat dari atas apartemennya yang diduga karena

mengalami pemerkosaan sehingga depresi (Narazaki, 2023). Korban merupakan anggota dari *Trainee* Takarazuka Revue yang sudah ikut sejak korban berusia 6 tahun. Sebelum terjadinya bunuh diri, diduga korban sering mendapatkan pelecehan lisan yang baik dari staff dan juga pelatihnya. Pelecehan lisan berupa mengomentari tubuhnya yang masuk dalam ranah seksual membuat korban merasa tidak nyaman namun sudah menandatangani perjanjian kontrak. Korban mendapatkan pelecehan fisik berupa perkosa dengan janji akan dirilis sesegera mungkin, hingga diwaktu yang dijanjikan tidak kunjung ditepati perempuan tersebut mengalami depresi dan bunuh diri.

3.1.3.3Pelecehan Visual

Dalam dunia internet juga tidak menutup kemungkinan perempuan Jepang akan aman dari kekerasan atau pelecehan seksual. Seorang perempuan berusia 20 tahun menceritakan pelecehan visual hingga pelecehan fisik yang dialaminya di situs online 'twitter'. Dengan nama samara Sato, ia menceritakan kejadian pelecehan itu pada berita NHK Jepang (Eri Nobu, 2024), saat ia menduduki sekolah menengah atas. Saat itu ia merupakan korban dari konflik kedua orang tuanya sehingga ia banyak menceritakan keluh kesahnya di laman Twitter. Sato mempunyai teman dekat laki-laki yang dikenalnya melalui twitter hingga suatu ketika saat Sato tidak mempunyai uang, temannya online tersebut bersedia memberikannya uang dengan menukarnya foto Sato yang bertelanjang. Sato membuat perjanjian dengan temannya itu untuk tidak menyebarkan dan akhirnya Sato mengirim foto vulgarnya pada temannya untuk mendapatkan uang. Setelahnya temannya itu memaksa Sato untuk bertemu dan memperkosanya, Sato

meminta pertanggung jawaban saat Sato diketahui hamil tetapi temannya itu kabur dan menyebarkan foto telanjangnya di Internet.

3.1.3.4 Pelecehan Psikologis

Dalam berita Mainichi, seorang perempuan yang berani Yasuko Yuzuki berumur 74 (2020) mengungkapkan pelecehan dan diskriminasi gender yang dialaminya saat kerja dulu (Owada, 2020). Pelecehan psikologis yang diterimanya berupa perintah “membuatkan teh” hanya karena ia perempuan dan juga itu merupakan bukan tugas pekerjaannya yang saat itu ia menjadi seorang karyawan muda. Selain itu juga ia mendapatkan kesulitan untuk naik jabatan, saat itu Yasuko Yuzuki sudah menjadi anggota komite eksekutif pusat namun yang diangkat untuk menjadi ketua komite adalah laki-laki dengan masa kerja yang berbeda. Dalam upah pun mengalami kesenjangan, perusahaan, yang bersangkutan dipindahkan ke perusahaan yang tergabung dalam perusahaan sebelumnya dimana termasuk dapat tunjangan kualifikasi pada gaji. Akan tetapi, Yasuko Yuzuki tidak mendapatkan peningkatan upah sementara laki-laki yang lain mendapatkan peningkatan tunjangan. Butuh bertahun-tahun korban untuk mengungkapkan diskriminasi dan juga kekerasan yang ia dapat saat mulai bekerja tepatnya di tahun 1966.

Selain itu, pelecehan psikologis berupa paksaan untuk berkencan dialami oleh perempuan Jepang oleh salah satu Pejabat penjabat Maritim. Dilansir dari berita Asahi, menjelaskan bahwa korban pemaksaan tersebut mengundurkan diri dari tempat kerja karena paksaan dari seniornya tersebut (Sawa, 2023). Korban tersebut tidak ingin memberi tahu Namanya dan juga samara, perempuan tersebut diketahui berumur 20 tahun mengaku sejak musim panas 2022 ia diundang berulang

kali untuk makan malam oleh senior di tempat kerjanya. Korban akhirnya menurutinya dan mendapatkan pelecehan fisik dalam bentuk menyentuh area pribadinya. Oleh sebab itu perempuan tersebut memilih untuk mengundurkan diri dari tempat kerja dan melaporkan kejadian tersebut. Kementerian pertahanan yang bersangkutan dengan tempat kerja perempuan tersebut meminta maaf dan mengatakan kekecewaannya terhadap pelaku kejahatan.

Pada dasarnya perempuan dianggap rendahan dan lemah, banyak kasus yang merugikan perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga. Puncak dalam kekerasan dalam rumah tangga di Jepang berada di tahun 2020 dimana pandemi Covid-19 memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan laporan kekerasan dalam rumah tangga yang dibuat oleh kementerian kesejahteraan gender Jepang, kekerasan dalam rumah tangga meningkat sebanyak 1,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lihat grafik 7.

Grafik 7: Daftar Laporan Kekerasan Rumah Tangga tahun 2020



Sumber: Kementerian Kesetaraan Gender Jepang

Berdasarkan grafik 7 tentang laporan konsultasi kekerasan rumah tangga yang diterima oleh DV Consultation Plus dari kementerian gender di Jepang mengalami peningkatan sekitar 1.5 kali lipat dibanding dengan tahun 2019 terlihat di tahun 2020 mengalami peningkatan. Terlihat dengan arsiran bergaris adalah laporan kekerasan rumah tangga yang langsung mendatangi tempat pengaduan sebanyak 37.911. Arsiran abu-abu adalah banyaknya laporan kekerasan rumah tangga dengan cara pengaduan melalui telepon sebanyak 86.168 sementara dengan arsiran kosong adalah laporan kekerasan rumah tangga melalui hal lainnya sebanyak 5.412. Selanjutnya arsiran hitam adalah jumlah laporan kekerasan rumah tangga melalui DV Consultation plus sebanyak 52.697 dan total dari seluruh laporan adalah 18.2188 di bulan mei tahun 2020. DV Consultation plus adalah situs

situs yang dibuat oleh Kementerian Kesetaraan Gender Jepang guna mengatasi tindak kekerasan atau kesenjangan gender yang terjadi di masyarakat Jepang warga asing yang berada di Jepang itu sendiri.

Menurut penelitian milik Minna Lyons dan Gayle Brewer kekerasan pada perempuan yang meningkat selama pandemi Covid-19 disebabkan oleh empat faktor yakni pemutusan hubungan kerja, karantina wilayah, keterbatasan layanan wilayah dan terakhir adalah pelaku yang memanfaatkan karantina wilayah untuk menahan korban (Lyons & Brewer, 2022). Selama terjadinya pandemi Covid-19 banyak yang mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja dikarenakan ekonomi dunia yang turut jatuh. Banyaknya orang yang di PHK membuat para pekerja mengalami stres karena mengkhawatirkan pendapatannya selama pandemi Covid-19. Selama terjadinya pandemi juga mengakibatkan harga bahan pokok naik. Karantina wilayah juga menambah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang mana korbannya kebanyakan adalah perempuan. Karantina wilayah yang mengharuskan untuk bekerja dari rumah membuat korban memiliki banyak waktu dengan pelaku. Tingkat tekanan yang tinggi karena mengkhawatirkan ekonomi, kesehatan dan sosial, ditambah dengan adanya karantina wilayah membuat stres hingga melampiaskan pada hal kekerasan. Perempuan yang selama ini menjadi korban dari budaya patriarki di Jepang menambah tingkat kekerasan selama terjadinya pandemi.

3.2. Upaya Pemerintah Jepang dalam Mengatasi Kekerasan pada Perempuan di Jepang

Menanggapi diskriminasi gender, pemerintah Jepang mengupayakan berbagai hal untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya sesuai dengan prinsip Human Security UNDP. Membentuk Kementerian Kesetaraan Gender (*Danjo Kyoudou Sankakukyoku/ Gender Equality Bureau Cabinet Office*), Kementerian Anak dan Keluarga (*Kodomo Katei Chou/ Children and Family Agency*), dan mengkhususkan hal tersebut dari Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan (*Ministry of Health, Labour and Welfare*), yang juga bekerja sama dengan pihak Kepolisian (*National Police Agency*).

3.2.1 Pembentukan Kementerian Kesetaraan Gender Jepang

Kementerian Kesetaraan Gender Jepang dibentuk pada tahun 1996 dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan gender di Jepang dan juga memberikan informasi dan fasilitas yang diperlukan masyarakat. Kementerian ini melakukan rapat secara lengkap setiap 2 kali dalam setahun demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Bekerja sama dengan konferensi penghubung regional guna membuat jaringan nasional regional untuk secara aktif melaksanakan tujuannya dengan efektif. Dengan tiga tujuan utama yakni pertama, menyampaikan pendapat rencana dasar kesetaraan gender pada Perdana Menteri. Kedua, mempelajari dan membahas kebijakan juga langkah dasar pada masalah penting dengan tanggap atas konsultasi dari Perdana Menteri hingga dari kabinet kementerian lainnya sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan. Terakhir adalah memantau pelaksanaan langkah dari pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan setara.

Kementerian ini pun menyusun buku putih sebagai laporan keadaan terbentuknya masyarakat yang setara gender, dan juga promosi secara gencar untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat.

Dengan target penyelesaian konflik perbedaan gender yang sudah melibatkan suatu diskriminasi dan merugikan salah satu pihak sehingga tidak bisa dikatakan masyarakat yang setara gender. Bertujuan memberikan kesempatan yang sama pada perempuan dan laki-laki di bidang politik, kerja, pendidikan, keamanan, dan sosial. Berdasarkan laporan dari kementerian kesetaraan gender menjelaskan bahwa kesenjangan gender masih terjadi di Jepang, budaya patriarki yang ada sejak dulu membuat pihak perempuan banyak dirugikan oleh laki-laki karena merasa sebagai kaum superior.

Kesenjangan gender di Jepang terbukti dalam sebuah survei yang dilakukan oleh WEF yang dimulai pada tahun 2006 dengan mengurutkan seluruh negara berdasarkan tingkat kesetaraan gender (McLennan, 2024). Dalam tiap laporan dari WEF Jepang masih tergolong dalam urutan yang rendah di mana yang menjadi korban dari kesenjangan gender adalah perempuan yang dianggap lemah dan pengaruh dari stereotip masyarakat di Jepang. Budaya patriarki yang sudah ada sejak Era Edo di Jepang dan masih ada hingga saat ini yang merugikan perempuan sehingga fokus dalam kementerian ini ditargetkan pada perempuan untuk mencapai tujuan kesetaraan gender.

Kementerian kesetaraan gender bekerja secara menyeluruh di mana tidak hanya mengatasi masalah di satu wilayah tetapi juga seluruh Jepang. Hal ini tertulis

langsung dalam Undang-Undang kesetaraan gender yang menjadi rencana dasar kementerian kesetaraan gender Jepang.

Article 13 (1) The Government shall establish a basic plan on the Formation of Gender Equal Society (hereinafter referred to as the "Basic Plan for Gender Equality"), in order to comprehensively and systematically promote policies on the Formation of Gender Equal Society.

Terjemah: Pasal 13 ayat 1 Pemerintah harus Menyusun rencana dasar tentang pembentukan masyarakat yang setara gender (yang setelahnya disebut dengan “Rencana Dasar Kesetaraan Gender”) untuk mendukung kebijakan pembentukan masyarakat yang setara gender secara komprehensif dan sistematis.

Dalam pasal 13 ayat 1 tertulis bahwa metode dari kesetaraan gender dibuat secara komprehensif atau yang berarti menyeluruh dan sistematis yang berarti terstruktur. Mengupayakan program pemerintah dengan cara mempromosikan dan menjalankan program secara konsisten, komprehensif dan efisien. Dimulai dari pemerintah pusat, daerah dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang setara gender. Sehingga program tersebut dilakukan dengan menyeluruh di seluruh wilayah negara mencapai tujuan masyarakat yang mendapatkan hak yang sama.

Kesetaraan gender tidak hanya berpusat pada salah satu gender tetapi dilakukan secara menyeluruh baik laki-laki dan perempuan. Hal ini tertuang pada undang-undang tahun 1999 tentang kesetaraan gender pasal 3.

Article 3 The Formation of Gender Equal Society shall be carried out, aiming at respect for the dignity of men and women as individuals, not treating men and women in a way that discriminates against them based on gender, securing opportunities for men and women as individuals to exercise their abilities and respect for other human rights of men and women.

Terjemah: Pasal 3 pembentukan masyarakat yang setara gender dilakukan dengan mengutamakan harkat dan martabat manusia secara personal, tidak memperlakukan manusia dengan diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, memberikan kesempatan yang sama pada manusia untuk mengembangkan kemampuannya dan menghormati hak asasi manusia yang dimiliki secara personal.

Komprehensif tidak hanya dilakukan berdasarkan wilayah tetapi juga jenis kelamin demi mewujudkan masyarakat yang setara gender. Memperlakukan secara adil dan sama tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Di Jepang ketimpangan sosial antara jenis kelamin masih tidak seimbang terkhusus pada perempuan sehingga pemerintah masih berusaha untuk menegakkan kesetaraan pada perempuan. Hal ini karena tingkat keadilan pada perempuan di Jepang masih rendah, seperti banyaknya tindak kekerasan, pelecehan, kejahatan dan bentuk kesenjangan lainnya yang mana perempuan masih belum mendapatkan keamanan yang sesuai.

Dalam mengatasi ketidakadilan pada perempuan dari banyaknya ketidakamanan yang didapatkan, kementerian kesejahteraan gender mengatasi masalah sesuai dengan keresahan masyarakat yang menimpa secara spesifik seperti kesenjangan perempuan dalam mengikuti keterlibatan dalam dunia politik, kesenjangan perempuan dalam tempat kerja (kesenjangan upah, tidak mendapatkan tingkat tertinggi dalam bekerja dan keseimbangan perempuan antara dunia kerja dan keluarga), dan kekerasan, kejahatan pelecehan yang dialami oleh perempuan di Jepang.

Dalam laporan dari WEF tahun 2024 Jepang 118 dari 146 negara dan di tahun 2019 di urutan 121 dari 152 negara untuk tingkat kesenjangan gender secara umum. Dari urutannya Jepang mengalami kenaikan sebanyak 3 tingkat dari urutan ke 121 naik ke urutan 118 dalam kesenjangan gender, hal ini didukung oleh naiknya urutan partisipasi politik.

Sementara Jepang masih mengupayakan untuk mengurangi kekerasan hingga pelecehan pada perempuan masih terjadi. Dalam laporan dari kementerian kesetaraan gender sendiri menjelaskan pada tiap tahun dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami kenaikan dalam jumlah konsultasi layanan terpadu.

Grafik 8: Jumlah Laporan Kekerasan dan Pelecehan Seksual 2023



Sumber: Kementerian Kesejahteraan Gender Jepang

Dalam grafik 8 terlihat bar berwarna biru yang merupakan angka laporan tahun 2021 sebanyak 29.319, tahun 2022 yakni bar berwarna hijau mengalami kenaikan ke 32.368. Di tahun 2023 angka konsultasi kekerasan dan pelecehan perempuan meningkat sebanyak 11,2 persen yakni menjadi 35.990 di warna ungu.

Pada tahun 2020 saat pandemic Covid-19 terjadi membuat peningkatan kekerasan dan pelecehan seksual yang berlangsung hingga pasca pandemic yakni tahun 2023.

Berdasarkan kondisi kesenjangan gender di Jepang yang masih tinggi membuat Jepang menangani permasalahan kesenjangan gender ini dengan spesifik baik kesenjangan dalam politik, kerja hingga kemasyarakatan yang merugikan perempuan. Atas banyaknya ketidakamanan yang didapat perempuan Jepang mulai dari ketidakadilan dalam kerja, politik hingga sosial membuat pemerintah mengupayakan sebuah pencegahan. Pencegahan untuk mengurangi terjadinya hal yang tidak diinginkan dan diberlakukan di seluruh wilayah Jepang dengan membuat sebuah undang-undang. Undang-undang yang mengkhususkan untuk keadilan pada perempuan hingga perlindungan perempuan.

Dalam dunia politik pemerintah sudah menetapkan kebijakan yang mengkhususkan perempuan. Dalam hukum yang dijadikan landasan pada kementerian kesetaraan gender, promosi kesetaraan gender di bidang politik menjelaskan bahwa harus selalu melibatkan dan mempromosikan kesetaraan gender sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan (Kementerian Kesetaraan Gender, 2015). Pasal 8 tentang pengembangan sumber daya manusia menjelaskan bahwa informasi tentang promosi kesetaraan gender dan dukungan partisipasi dalam politik dapat dipakai dalam pelatihan dan perkuliahan. Selain itu juga harus meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender. Pasal 7 tentang perbaikan lingkungan dimana harus mempromosikan keterlibatan perempuan dalam partisipasi sebagai anggota majelis lokal. Dalam pasal 6 tentang kegiatan

peningkatan kesadaran harus mempromosikan gambaran status kesetaraan gender di bidang politik di luar dan dalam negeri. Dan terakhir adalah pasal 5 tentang investigasi pencarian fakta dan pengumpulan informasi dimana kementerian harus melakukan survei fakta, penelitian dan mengumpulkan data tentang banyaknya perempuan yang menjadi walikota, Menteri, anggota partai politik, pendukung kerja di parlemen dan kandidat partai politik.

Dalam tempat kerja menerapkan beberapa peraturan tertulis berupa prinsip dasar khusus perempuan. Prinsip dasar yang secara aktif menyediakan dan memanfaatkan kesempatan perempuan untuk promosi jabatan dan memperhatikan dampak praktik peran di perempuan dalam bekerja. Memungkinkan keseimbangan dan keberlanjutan antara pekerjaan dan keluarga dengan membuat lingkungan kerja yang diperlukan. Upaya kementerian kesetaraan gender melakukan perlindungan pada korban kekerasan dan kejahatan seksual perempuan berupa layanan dan undang-undang untuk melindungi korban. Layanan konsultasi yang dibuat oleh menteri kesetaraan gender Jepang berupa layanan secara langsung dan juga daring diberlakukan.

Kementerian kesetaraan gender Jepang mengupayakan layanan konsultasi bagi perempuan yang mengalami ketidakadilan dengan bekerjasama dengan kepolisian yang disebar per prefektur dan juga penyebaran promosi nomor pengaduan untuk korban kekerasan seksual yakni 110 yang setiap prosesnya sudah sesuai dengan prosedur untuk setiap keluhan kejahatan. Dalam situs konsultasi akan diberikan konseling, perlindungan dan pertolongan pada perempuan yang menjadi

korban seperti memberikan informasi yang mudah dipahami oleh korban, mengkomunikasikan status penyelidikan dan disposisi pelaku juga memberikan tanggapan pada pernyataan dari korban. Dalam laman dari kementerian kesetaraan gender Jepang menjelaskan bahwa ada setiap departemen kepolisian berupaya mengurangi beban mental pada korban tanpa menyudutkan dan mendorong penyelidikan kejahatan seksual. Dibentuknya divisi instruktur investigasi kejahatan seksual di kantor kepolisian sesuai dengan prosedur tanpa menyudutkan korban perempuan seperti petugas kepolisian wanita untuk melakukan wawancara, menjelaskan cara kerja forensik hingga menemani korban ke rumah sakit.

Selain bekerja sama dengan kepolisian sebagai tempat pengaduan hingga konsultasi secara langsung, kementerian kesetaraan gender juga membuat sebuah situs untuk konsultasi bagi korban kekerasan dan kejahatan seksual. Pada masa pandemi Covid 19 mencetuskan layanan konsultasi kekerasan dan kejahatan seksual yang dalam data laporannya meningkat. Rata-rata yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual saat pandemi adalah ibu rumah tangga dibanding saat sebelum pandemi. Selama terjadinya pandemic covid-19 juga menambah korban kekerasan dan pelecehan seksual pada anak perempuan di Jepang yang rata-rata pelakunya adalah dari kalangan keluarganya.

Selama terjadi nya pandemi diadakannya karantina wilayah guna mengurangi penyebaran virus Covid-19 sehingga terpaksa menutup layanan umum termasuk pusat konsultasi kekerasan dalam rumah tangga. Kementerian Kesejahteraan Gender Jepang membuat sebuah situs khusus untuk mengadukan hal tersebut melalui tautan dengan nama program DV Consultations plus yang

diriliskan pada 8 Januari 2021 . Dalam situs tersebut berisi tentang alamat email dan nomor telepon yang menerima layanan 24 jam, sementara untuk konsultasi chat di lakukan di jam 12 siang sampai 10 malam. Berikut adalah tampilan dari situs konsultasi Soudan Plus.

Gambar 1: Situs DV Consultations Plus



Sumber: Kementerian Kesejahteraan Gender Jepang

Gambar 1 merupakan tampilan situs pengaduan kekerasan dalam rumah tangga, yang terhubung langsung dengan layanan konsultasi oleh orang ahli seperti konselor spesialis. Dalam situs tersebut tercantum nomor telepon, email yang membuka layanan setiap hari selama 24 jam dan untuk konsultasi melalui pesan chat dari pukul 12 siang hingga pukul 10 malam. Layanan konsultasi ini berlaku setiap hari setiap tahun tanpa libur, menerima konsultasi dengan 10 bahasa yakni Bahasa Jepang, Inggris, Tagalog, Thailand, Spanyol, Mandarin, Korea, Portugis, India, Vietnam dan Indonesia. Tanpa menghilangkan komponen dari upaya

pendekatan personal dari UNDP yakni secara komprehensif, layanan konsultasi ini juga terbuka untuk laki-laki yang tersedia secara khusus di hari minggu dari pukul 3 sore hingga 9 malam. Dengan sistem penerimaan konsultasi, korban yang mengatakan akan diarahkan pada konselor juga memberi dukungan berupa pendampingan dan penempatan yang aman untuk korban.

Dalam laman yang dibuat oleh kementerian kesetaraan gender Jepang juga membuat kumpulan layanan konsultasi yang berhubungan langsung dari kementerian lainnya. Laman situs kementerian kesetaraan gender mengumpulkan setiap konsultasi dari kementerian lain untuk mencapai masyarakat Jepang yang setara akan gender. Dengan membuat laman konsultasi melalui situs, telpon dan pesan adalah salah satu upaya kementerian kesetaraan gender Jepang untuk melindungi korban dan juga mengatasi kesenjangan gender. Pemberdayaan untuk mencapai kesetaraan gender juga diupayakan dengan promosi dalam pilihan menu bagian hubungan masyarakat dan pelaporan. Dalam menu tersebut terdapat banyak pilihan dari upaya pemberdayaan masyarakat seperti kampanye, poster susunan konsep promosi partisipasi laki-laki untuk pekerjaan rumah, brosur promosi kesetaraan gender, majalah, kampanye pekan kesetaraan gender yang ditetapkan pada tanggal 23-29 Juni dan Gerakan penghapus kekerasan terhadap perempuan setiap tanggal 12-25 November. Hal itu adalah upaya-upaya kementerian kesetaraan gender Jepang untuk mencapai masyarakat yang setara akan gender dengan melakukan perlindungan pada korban berupa mudahnya akses pengaduan kekerasan dan pelecehan seksual hingga pemberdayaan masyarakat berupa

kampanye dari berbagai unsur promosi untuk menyadarkan masyarakat Jepang yang masih terbelenggu oleh budaya patriarki.

3.2.2 Pembentukan Layanan Konsultasi dari Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan Jepang.

Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan yang dalam Bahasa Inggrisnya *Minister of Health, Labour and Welfare* atau disingkat dengan MHLW diresmikan pada tahun 2001 bulan Januari tanggal 1 dengan tujuan untuk mendukung kehidupan masyarakat Jepang secara sistematis. Berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat seperti kebutuhan juga keamanan dari lahir hingga hari tua seperti layanan medis, Kesehatan masyarakat, lingkungan kerja, keamanan kerja, pengembangan sumber daya manusia, pengasuhan anak, perawatan Kesehatan jangka panjang, kesejahteraan dan pensiun masa tua.

Menanggapi terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual perempuan yang terjadi di Jepang, MHLW selaku kementerian yang mendukung kesejahteraan masyarakat turut mengupayakan perlindungan perempuan dari kekerasan dan pelecehan dalam dunia kerja yang juga bekerja sama dengan kepolisian nasional. Dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, pada 5 Juni 2019 sebuah undang-undang dibuat secara spesifik untuk melindungi dan juga mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual perempuan. Undang-undang tersebut dijelaskan secara rinci diantaranya tentang ketenagakerjaan yang menyeluruh, kesempatan kerja yang setara untuk laki-laki dan perempuan dan juga

undang-undang tentang cuti perawatan anak dan keluarga diberlakukan di tahun 2020 bulan Juni.

Upaya yang dilakukan kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan adalah membuat situs resmi khusus perempuan untuk pengaduan di lingkungan kerja yakni *No Harassment* dengan tautan situs <https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/> yang dirilis pada tahun 2011. Berikut tampilan dari situs *No Harassment*.

Gambar 2: Tampilan situs No Harassment

Sumber: Kementerian Kesehatan, Perburuhan, dan Kesejahteraan Jepang.

Pada gambar 2 tersebut memang dikhususkan untuk perempuan untuk pengaduan tentang kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja tetapi juga menyeluruh. Untuk mencapai kesetaraan gender pengaduan kekerasan dan pelecehan seksual juga dibuka untuk laki-laki sehingga upaya pengaduan dilakukan secara menyeluruh. Selain hal itu, dilakukan juga promosi layanan pengaduan kekerasan atau pelecehan seksual yang bekerja di seluruh instansi ketenagakerjaan di seluruh prefektur Jepang. Berikut contoh promosi pengaduan pada instansi disalah satu prefektur lengkap dengan alamat dan nomor.

Gambar 3: Tampilan Promosi Pengaduan ke Kantor Ketenagakerjaan Per-Prefektur

Hokkaido

★ Kami memiliki seorang konselor wanita.

nama sudut	Lokasi Halaman Biro Tenaga Kerja Hokkaido	nomor telepon	Jam kantor
★ Pojok Konsultasi Ketenagakerjaan Umum Biro Tenaga Kerja Hokkaido	Sisi utara, lantai 9, Gedung Pemerintahan Bersama 1 Sapporo, Kita 8-jo Nishi 2-1-1, Kita-ku, Sapporo 060-0808	011-707-2700	9:00-17:00 (*)
★ Pojok Konsultasi Ketenagakerjaan Umum Pusat Sapporo	Lantai 7, Gedung Pemerintahan Bersama 1 Sapporo, 1-1 Kita 8-jo Nishi 2-chome, Kita-ku, Sapporo 060-0808	011-737-1195	9:00-16:30 (*)
★ Pojok Konsultasi Ketenagakerjaan Umum Hakodate	〒040-0032 函館市新川町25-18 国庫地方合同庁舎	0138-87-7600	9:00-16:00 (*)
小樽	Lantai 3, Gedung Pemerintahan	0134-33-7651	9:00-16:00 (*)

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Perburuhan Jepang

Pada gambar 3 merupakan salah satu daftar konsultasi kekerasan dan pelecehan di prefektur Hokkaido. Dalam situs tersebut ada banyak daftar institusi ketenagakerjaan di setiap prefekturnya, disetiap institusinya menyediakan konselor perempuan dimana hal tersebut memahami bahwa rata-rata yang mendapatkan perlakuan kekerasan dan pelecehan seksual adalah perempuan. Disetiap daftar per-prefekturnya juga mempunyai kebijakannya masing-masing seperti harus reservasi terlebih dahulu untuk kenyamanan konsultasi atau jam-jam yang tidak disarankan untuk mengadu.

Selain bekerja sama dengan institusi ketenagakerjaan per-prefektur, Kementerian Kesehatan, perburuhan dan kesejahteraan juga membuat situs konsultasi yang langsung terhubung ke pusat dengan bantuan kolaborasi dengan

Tokyo Legal Mind Co., Ltd². Situs tersebut dioperasikan oleh Tokyo Legal Mind yang diawasi langsung oleh Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan Jepang dengan situs <https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/> .

Gambar 4: Tampilan Situs *Harasu Soudan*

Sumber: Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan Jepang

Pada gambar 4 merupakan tampilan utama dari situs *Harasu Soudan* yang langsung memberi contoh kekerasan hingga pelecehan dalam kerja. Perbedaan dengan situs sebelumnya adalah, situs *Harasu Soudan* lebih mudah untuk korban konsultasi karena menyediakan konsultasi secara daring melalui SNS dan Email. Hal tersebut dirilis pada tahun 2021. Selain kemudahan dalam konsultasi, dalam situs tersebut juga menjelaskan bagaimana pelecehan dan kekerasan yang tidak diinginkan, penjelasan perlindungan berupa undang-undang yang melindungi korban juga menambah keyakinan korban untuk melaporkan apa yang dialaminya.

Pemberdayaan berupa penjelasan tentang undang-undang yang berlaku agar perusahaan atau tempat kerja dapat memahami peraturan yang dibuat oleh negara secara langsung. Penjelasan tersebut dapat diakses dengan mudah melalui situs Youtube yang dijelaskan di akun resmi Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan

² Sebuah Lembaga yang mendukung dan menciptakan system untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja bagi individu dan masyarakat. Termasuk mengadakan ujian keahlian melalui pelatihan, kursus daring, pelayanan public hingga menyediakan tempat bagi pelamar, disabilitas, pengangguran dan masyarakat lainnya untuk bekerja.

Kesejahteraan Jepang. Berikut gambar dari potongan video penjelasan undang-undang terbaru di tahun 2020.

Gambar 5: Tampilan Penjelasan Undang Undang Sebagai Bentuk Promosi, Pencegahan dan Pemberdayaan melalui Youtube

Sumber: Youtube resmi Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan Jepang.

Dalam gambar 5 terlihat adanya penjelasan undang-undang yang berlaku secara terbaru membuat para pekerja atau perusahaan lebih mudah untuk mengetahui peraturan yang berlaku. Hal berupa bentuk video juga salah satu upaya kementerian Kesehatan, perburuhan dan kesejahteraan dalam mempromosikan kesetaraan gender di dunia kerja. Upaya tersebut memudahkan para pekerja untuk mengerti isi dari peraturan yang berlaku dengan dibuatkannya sebuah video penjelasan secara resmi.

3.2.3 Pembentukan Kementerian Anak dan Keluarga

Dalam mengupayakan dan menanggulangi kekerasan dan pelecehan yang terjadi di Jepang, pemerintah membentuk kementerian baru yakni kementerian anak dan keluarga pada 1 April 2023. Tujuan dibentuknya kementerian anak dan keluarga ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan anak baik secara fisik, mental dan masa depannya juga mengedukasi keluarga untuk mendukung tumbuh kembang anak. Hal ini dilakukan secara menyeluruh yang dilakukan diseluruh Jepang, dengan dukungan pusat konseling yang menyeluruh untuk orang tua yang

mengasuh dari masa kehamilan hingga membesarkan anak tanpa sang ibu yang merasa dikekang atau diisolasi karena hamil atau memiliki anak. terbukti dalam tujuan dalam situsnya yakni <https://www.cfa.go.jp/about/hatarakikata/> .

Untuk mewujudkan masyarakat yang setara gender dilakukan upaya yang terperinci seperti membuat kebijakan yang bersifat berkelanjutan. Untuk mencapai tersebut dimulai sejak bermasyarakat pertama dalam kehidupan yakni keluarga. Kebijakan yang dilakukan dengan mengedukasi orang tua dan menciptakan lingkungan kerja yang dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dan pengasuhan anak yang sehat. Dengan inisiatif yang spesifik berupa reformasi gaya bekerja, terdapat 5 konsep gaya kerja yang harus diubah yakni pertama, menciptakan organisasi yang terbuka untuk diskusi bebas agar semangat mencapai perspektif yang sesuai dengan kebijakan. Kedua mengoptimalkan cara kerja yang harus dilakukan dengan matasi kendala waktu dan juga ruangan untuk pekerja tetap dan paruh waktu. Ketiga, memastikan kesehatan fisik dan mental karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Keempat, meningkatkan gaya kerja secara berkelanjutan di tingkat individu, tim dan organisasi. Kelima, mengembangkan sumber daya manusia dan menerapkan kebijakan untuk memperkuat kemampuan manajemen untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan.

Dengan inisiatif spesifik lima Langkah yakni pertama, memberi cuti pada laki-laki 5 hari atau lebih bagi laki-laki yang baru menjadi ayah, mendukung peran ayah dalam pengasuhan anak dengan memberikan cuti selama sebulan atau lebih, hal ini juga dengan pelatihan cuti untuk mengasuh anak tentang Kesehatan dan juga hal-hal yang diperlukan dalam mengasuh anak. Kedua, memberikan kelonggaran

jam kerja dan cuti untuk menjaga Kesehatan karyawan dengan bentuk karyawan boleh mengambil setidaknya satu hari cuti dan juga cuti selama seminggu disaat liburan akhir tahun dan liburan musim panas. Memberi tambahan atau gaji lembur dengan batas jam kerja lembur yakni 45 jam perbulan. Ketiga, mempromosikan reformasi kerja dan meningkatkan efisiensi kerja dengan memberikan kelonggaran bagi karyawan yang bertempat tinggal jauh dari kantor untuk bisa bekerja secara daring sebanyak dua kali dalam seminggu. Mengurangi penggunaan kertas yang dibawa ke rumah yang berarti pengurangan beban pekerjaan yang dibawa ke rumah untuk fokus pada anak dan keluarga. Keempat mendukung program kementerian untuk keberhasilan dalam merubah budaya kerja yang dinilai terlalu ketat hingga mengabaikan perkembangan anak dan hilangnya kontribusi dalam hal domestik.

Pencegahan berupa rancangan undang-undang untuk mendukung pengasuhan dari kedua pihak pasangan dan memperkuat dukungan ekonomi untuk pengasuhan anak di seluruh tahap kehidupan sang anak seperti membuat rekening khusus anak dan membuat sistem dana dukungan anak sebagai tempat tunjangan anak. Memperluas dukungan untuk semua rumah tangga dengan pengasuhan anak. Selain itu juga dibuat rancangan undang-undang untuk mencegah kekerasan seksual pada anak dengan menargetkan pendiri sekolah dan juga operator Pendidikan hingga penitipan anak swasta.

Dengan rancangan undang-undang tersebut perlindungan dan pemberdayaan turut ikut. Dibuatnya layanan konsultasi secara daring untuk anak-anak yang mendapatkan kekerasan atau pelecehan melalui situs <https://www.kodomo.cfa.go.jp/> dan juga edukasi pada anak untuk mengenalkan apa

dan seperti apa kekerasan dan pelecehan. Berikut tampilan dari situs konsultasi dan edukasi pada anak tentang kekerasan dan pelecehan.

Gambar 6: Situs Konsultasi dan Edukasi Kekerasan dan Pelecehan Anak

Sumber: Kementerian Anak dan Keluarga Jepang

Pada gambar 6 merupakan tampilan utama dari situs CFA dengan sebutan *Kodomo Manaka* yang jika diartikan adalah anak tengah. Maksud dari artinya adalah anak yang dijadikan fokus masalah, hal ini mencakup pada pengajaran atau edukasi pada anak dan orang tua. Pengasuhan orang tua menjadi titik tumpu dalam mengembangkan dan mendidik anak yang baik dan sehat. Dalam situs tersebut terdapat bagian khusus anak dan orang tua yang terbagi. Bagian anak berisi edukasi pelecehan dan kekerasan hingga nomor pengaduan dengan contoh dan nomor darurat yang di kemas lucu khas anak-anak juga mudah dipahami.

Gambar 7: Poster Promosi Nomor Darurat

Sumber; Kementerian Anak dan Keluarga Jepang

Gambar 7 merupakan contoh poster yang dibuat tentang konsultasi dan juga nomor darurat melalui telepon dengan nomor 189 dan juga *barcode* Line. Dengan promosi melalui poster yang berisi contoh kekerasan dan juga alamat konsultasi.

Tidak hanya dengan promosi konsultasi untuk melindungi korban tetapi juga dibentuk pemberdayaan masyarakat untuk menyadarkan dan mencegah bentuk kekerasan juga pelecehan sejak dini. Kementerian Anak dan Keluarga juga membuat layanan konsultasi bagi orang tua terkait tumbuh kembang anaknya melalui Line,

Gambar 8:Poster Promosi Konseling untuk Orang tua dan Anak Melalui Line

Sumber: Kementerian Anak dan Keluarga Jepang

Dalam gambar 8 terlihat situs tersebut juga diberi tata cara untuk memulai konsultasi melalui aplikasi Line dengan contoh apa yang bisa dibicarakan atau konsultasikan memudahkan anak-anak atau orang tua untuk lebih terus belajar bagaimana menjaga kesejahteraan dalam rumah tangga.

Gambar 9: Contoh Hal yang dirasakan untuk Konsultasi

Sumber: Kementrian Anak dan Keluarga Jepang

Gambar 9 merupakan contoh untuk konsultasi memudahkan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat untuk mendidik anak sehingga mencegah adanya kekerasan dan pelecehan di masa yang akan datang. CFA juga berkerja sama dengan Kepolisian Nasional untuk mendukung ketercapaian masyarakat yang sejahtera dan setara gender.

3.2.4 Badan Kepolisian Nasional Jepang (*National Police Agency*)

Badan Kepolisian Jepang Nasional atau *National Police Agency* (NPA) didirikan pada tahun 1874. Diberlakukan secara perundang-undangan pada tahun 1947, satu tahun setelahnya kepolisian terbagi dua cabang yakni kepolisian kota dan kepolisian daerah. Di tahun 1954 sistem administrasi kepolisian di satukan dan dijadikan kepolisian per-prefektur seperti saat ini. Dalam menanggapi terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual pada perempuan di Jepang, NPA selaku badan keamanan masyarakat turut andil dalam mengatasi hal tersebut.

Terdapat bagian dari situs resmi NPA yang berisi tentang korban kekerasan dengan tautan situs <https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/index.html> . Dengan nama maskotnya yakni *Gyutto Chan* dan didominasi dengan warna merah muda membuat situs tersebut sangat feminis sehingga sangat ramah untuk pengadu perempuan

tanpa khawatir. Dalam banyaknya kasus kekerasan dalam situs tersebut terdapat kekerasan seksual dengan tampilan sebagai berikut.

Gambar 10: : Tampilan Situs Gyutto Chan

Sumber: *National Police Agency*

Dalam gambar 10 merupakan tampilan dari *Gyutto chan* khusus untuk korban kejahatan. Terdapat perlindungan dari pemerintah pada korban kejahatan, perlindungan dari polisi, hukum yang berlaku sesuai dengan kejahatan, rencana dasar, kertas putih yang berisi laporan per spesifikasi tindak kejahatan dan layanan konsultasi. Dalam layanan konsultasi bagi korban kejahatan maka akan terbagi lagi secara spesifik.

Gambar 11: Tampilan Layanan Konsultasi Korban Kejahatan

Sumber: *National Police Agency*

Gambar 11 merupakan tampilan yang terdapat banyak spesifikasi bagi korban yang mengalami kejahatan. Tindakan kejahatan yang menimbulkan kerusakan, kejahatan seksual, kejahatan dalam kecelakaan lalu lintas dan konsultasi umum korban kejahatan yang tidak dalam kategori. Dalam bagian bagian dinomor 1 sampai 4 berisi tentang layanan yang dibutuhkan dari korban kejahatan yang diperlukan. Dinomor 2 merupakan layanan Tindakan dari korban kejahatan seksual dengan tampilan sebagai berikut:

Gambar 12: Tampilan dalam Bagian Tindak Kejahatan Seksual

Sumber: *National Police Agency*

Dalam gambar 12 berupa isi dari bagian nomor 2 tindakan kejahatan seksual yang erdapat beberapa layanan pendukung dan melindungi korban kejahatan seksual. Layanan konsultasi, dukungan finansial, tunjangan hidup, dukungan dalam persidangan, disposisi atau menjatuhkan hukuman bagi pelaku dan terakhir perawatan mental yang berisi tentang pendanaan kebutuhan korban dari konseling hingga tindakan yang diperlukan,

Gambar 13: : Poster Promosi Nomor Darurat Kejahatan Seksual

Sumber: *National Police Agency*

Gambar 13 merupakan salah satu poster promosi konsultasi dengan nama *Haato-san* yang berisi nomor darurat dari NPA yang bersifat komprehensif. Nomor darurat tersebut diberlakukan bagi korban kekjahatan seksual baik perempuan atau laki-laki yang menjadi korban dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat Jepang.

Dengan nomor darurat 8103 yang langsung terhubung pada pusat NPA memberikan perlindungan dan juga layanan konsultasi pada kobran, selain hal tersebut juga terdapat pusat layanan konsultasi berdasarkan kantol kepolisian per-prefektur dengan scan *barcode* dalam poster tersebut.

Gambar 14: Tampilan Loker Konsultasi sebagai bentuk Pencegahan

Sumber: *National Police Agency*

Gambar 14 merupakan tampilan loket konsultasi yang disediakan oleh Badan Kepolisian Jepang atau NPA yang berupa kumpulan layanan konsultasi dari Kementerian Kesetaraan Gender Jepang yang juga berisi tentang Undang-undang sebagai pencegahan, dari Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan (MHLW) dan Kementerian Anak dan Keluarga dalam mengatasi kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami oleh anak-anak.

Gambar 15: Pemberdayaan dan Pencegahan berupa Promosi Video

Sumber: *National Police Agency Youtube*

Pada gambar 15, merupakan salah satu bentuk promosi, contoh dan juga pemberdayaan pada masyarakat agar mengedukasi bagaimana bentuk pelecehan atau perlindungan yang berlaku. Dalam bentuk video edukasi diharapkan dapat memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.

BAB IV

SIMPULAN

Kesenjangan gender di Jepang disebabkan karena adanya kekerasan budaya yakni budaya patriarki dalam sistem kekeluargaan *Ie* berada dipuncak kejayaan ajaran konfusianisme di era Tokugawa tepatnya di tahun 1603. Ajaran tersebut mengajarkan bahwa laki-laki adalah kaum superior yang dominan, kuat dan berkuasa sementara perempuan adalah kaum yang dikesampingkan, didominasi, lemah dan tidak berdaya yang mana hal tersebut merugikan perempuan karena perannya yang dikesampingkan dan dianggap rendah sehingga perempuan tidak dapat mengembangkan diri. Hal itu menyebabkan kekerasan struktural yang terus merugikan perempuan dalam kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan dan politik. Diskriminasi yang didapatkan perempuan Jepang juga dialami secara langsung seperti pelecehan di tempat kerja hingga rumahnya sendiri.

Untuk mengatasi kesenjangan gender di Jepang, pemerintah mengupayakan banyak hal. Diantaranya dengan pertama, pembentukan Kementerian Kesetaraan Gender dengan tujuan mencegah dan mengatasi masalah kesenjangan gender di Jepang. Kedua, program khusus dari Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan (MHLW) dengan memberlakukan dan membuat kebijakan khusus untuk melindungi perempuan dari kesenjangan gender di dunia kerja. Dan terakhir pembentukan Kementerian Anak dan Keluarga (CFA) untuk mengedukasi masyarakat untuk mengatasi kesenjangan gender dari sudut pandang keluarga seperti dalam mengasuh anak dan domestik yang tidak hanya memberatkan

perempuan. Upaya pemerintah Jepang dalam mengatasi masalah kesenjangan gender sudah memenuhi kriteria *Human Security* dalam bagian *Personal security* berdasarkan UNDP. Hal tersebut mencakup unsur *Personal Security* dari UNDP yakni; *people centered*, komprehensif, spesifik, pencegahan, penanggulangan dan pemberdayaan.

要旨

本論文の話題は「女性に対する暴力の特定と日本政府による対策の取り組み」である。日本に Covid-19 下でセクハラが 11.5%増加し、多くが身内によるものだったり約 6 千人が DV 被害を訴えた。日本における女性への暴力の原因と、それを克服するための政府の取り組みを知りたいである。各省庁の報告書やニュース、新聞などを参考にした文献調査手法を用いている。目的は、日本における女性への暴力の原因と、政府の対策を明らかにすることである。文化的、構造的、個人的要因に基づく女性への暴力と、それに対する政府の取り組みに焦点を当てている。

ヨハン・ガルトウングの「暴力の三角形」理論を用いて、文化的、構造的、直接的暴力が日本における女性の男女格差の原因であることを明らかにした。UNDP の「パーソナルセキュリティ」概念を活用し、女性への暴力の指標として政府の取り組みを評価した。

研究結果は以下の通りである：

1. 日本における女性への暴力の原因は文化的暴力にある。この文化的暴力は、家父長制を基盤とする IE 家族制度として現れ、儒教や仏教の影響を受けた家族文化が背景にある。この制度では、女性は「欲望にまみれた存在」とされ、パートナーや父親に従順であるべきと見なされている。

文化的暴力は家庭、教育、仕事、政治の分野で構造的暴力を生み出し、女性に影響を与えている。家庭では補助的存在、教育では専攻の制限、仕事では賃金格差、政治では参加制限がある。これらは心理的虐待から身体的虐待へとエスカレートする直接的暴力に発展している。

2. 日本政府は、男女共同参画省やこども家庭庁などを通じて女性への暴力克服に取り組んでいるが、セクハラや暴力に大きな変化は見られていない。取り組みは UNDP の「パーソナル・セキュリティ」概念に沿っていると評価される。

日本に女性への暴力は伝統的な家族制度による文化的暴力が原因であり、それが構造的・直接的暴力へと発展している。政府はパーソナルセ

キュリティに重点を置いた取り組みを進め、UNDP の人間の安全保障の
概念を満たしていると評価される。

DAFTAR PUSTAKA

- A.Lippa, R. (2008). Gender, Nature and Nurture. In *Lawrence Erlbaum Associates, Publishers* (Vol. 6, Issue 1).
- Abdul, A. (2020). Teknik Analisis Data Analisis Data. *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 1–15.
- Adinda FA, J. Q. (2019). Gagasan Human Security Dalam Kebijakan Personal Security Tinjauan Terhadap Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dan Perbandingannya Dengan Kebijakan Kekerasan Seksual Di Jepang. *Responsive*, 2(1), 8.
<https://doi.org/10.24198/responsive.v2i1.23016>
- Ainun, A. (2023). Kebijakan Womenomics disektor Ketenagakerjaan pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe (2013-2020). *Universitas Islam Indonesia*, 4(1), 88–100.
- Albert, C., Baez, A., & Rutland, J. (2021). Human security as biosecurity. *Politics and the Life Sciences*, 40(1), 83–105. <https://doi.org/10.1017/pls.2021.1>
- Anna Fifield and Yuki Oda. (2017). A Japanese politician took her baby to work. Male colleagues made a fuss. *The Washington Post*.
https://www.washingtonpost.com/world/a-japanese-politician-took-her-baby-to-work-the-patriarchy-was-not-impressed/2017/11/24/e5bb695c-d0fc-11e7-8447-3d80b84bebad_story.html
- Anwar, E. N. (2007). Ideologi Keluarga Tradisional “IE “ dan Kazoku Kokka pada Masyarakat Jepang Sebelum dan Sesudah Perang Dunia II. *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, 9(2), 194.
<https://doi.org/10.17510/wjhi.v9i2.212>
- Ariefa, N. A. (2020). Peran Perempuan Jepang Dalam Perspektif Gender. *Universitas Al Azhar Indonesia*, 27. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Bahasa, B. P. dan P. (2016a). *KBBI Keamanan*. KBBI Online.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Keamanan>
- Bahasa, B. P. dan P. (2016b). *KBBI Kesenjangan*. Situs Kemendikbud.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesenjangan>
- Carpenter, W. M., Wiencek, D. G., & Lilley, J. R. (2016). Asian Security Handbook. *Asian Security Handbook*, January, 1–47.
<https://doi.org/10.4324/9781315289854>
- CFA. (n.d.). *Kodomo Gyakutai ni Yoru Shibō Jirei-tō no Kenshō Kekka-tō ni Tsuite (dai 19-ji Hōkoku) no Gaiyō*.
- Crotti, R. (2019). *Global Gender Gap Report 2020: Insight Report* (Robert Crotti

- (ed.)). World Economic Forum.
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
- Eka Fitriani. (2011). Perubahan Pandangan Masyarakat Jepang Terhadap Pekerja Wanita Setelah Perang Dunia II. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 16(2), 39–55.
- Eri Nobu. (2024). Fureru kodomo no 'jidori' higai dōsureba fusegeru no ka. *NHK Japan*.
- Erlim, R. O. M. (2022). *Ketidaksetaraan Gender dalam Politik Jepang*. Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA.
- Galtung, J. (2013). *Pioneer of Peace* (Hans Gunter Brauch (ed.)). Springer Briefs.
<https://doi.org/10.1007/978-3-642-32481-9>
- Hadi, M. A. (2004). *Nakae Toju Sebagai Pengembang Ajaran Konfusianisme Jepang pada Zaman Tokugawa* [Darma Parsada].
<http://repository.unsada.ac.id/id/eprint/3557>
- Hanada, N. (2018). How Women Become Interested in Politics. *Jurnal Dinamika Global*, 3(01), 3–40. <https://doi.org/10.36859/jdg.v3i01.54>
- Hara, H. (2018). The gender wage gap across the wage distribution in Japan: Within- and between-establishment effects. *Labour Economics*, 53, 213–229.
<https://doi.org/10.1016/j.labeco.2018.04.007>
- Harris, B. (2017). *What is Gender Gap?* World Economic Forum.
<https://www.weforum.org/agenda/2017/11/the-gender-gap-actually-got-worse-in-2017/>
- Hartono, M.-. (2015). Wanita Jepang Dalam Perspektif Historis. *Mozaik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1).
<https://doi.org/10.21831/moz.v2i1.5535>
- Horita, N., & Moriguchi, S. (2023). Covid-19, young people, and suicidal behaviour. *The Lancet Psychiatry*, 10(7), 484–485.
[https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(23\)00159-1](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(23)00159-1)
- Indun Roosiani, Septa Nursetianingsih, D. T. S. (2018). Fenomena Ikumen dalam Masyarakat Jepang. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5.
<http://repository.unsada.ac.id/id/eprint/1089>
- Julian Ryall. (2018). Japanese Women Neglected in Politics. *Deutsche Welle*.
<https://www.dw.com/en/japanese-women-struggle-to-have-a-voice-in-politics/a-45767961>
- Karo, M. T., Hikmatullah, I., Puteri, D. M., Aulia, N. Q., & Shafira, N. S. (2021). Fenomena Shoushika: Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Era Kepemimpinan Shinzo Abe. *Jurnal Transborders*, 4(2), 96–110.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23969/transborders.v4i2.3939>

- Kelley Lynch. (2024). *Adolescent health*. WHO. https://www.who.int/health-topics/adolescent-health#tab=tab_1
- Kurihara, R. (1991). The Japanese woman suffrage movement. *Feminist Issues*, 11(2), 81–100. <https://doi.org/10.1007/BF02685617>
- Lyons, M., & Brewer, G. (2022). Experiences of Intimate Partner Violence during Lockdown and the Covid-19 Pandemic. *Journal of Family Violence*, 37(6), 969–977. <https://doi.org/10.1007/s10896-021-00260-x>
- Marghareta Puspita Ayu. (2021). *Implementasi Kebijakan Womenomic pada Pekerja Perempuan Jepang Tahun 2016-2020*. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/11502>
- McLennan, M. (2024). Global Risk Report 2024. In *World economic forum*. World Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2024.pdf
- Mitalika, T. (2014). *Dominasi Patriarki Terhadap Tokoh Perempuan Ginko dalam Novel Hanauzumi Karya Jun'ichi Watanabe*. Brawijaya.
- MOFA. (2023). *UU Pengertian Remaja, Anak Jepang*. <https://www.mofa.go.jp/policy/human/child/report2/definition.html>
- Narazaki, T. (2023, November). Terungkapnya Alasan Salah Satu pelatih Hiburan Takaruka Revue. *The Asahi Shinbun*. <https://www.asahi.com/ajw/articles/15054514>
- Nasution, W. S., Irawati, R. I., & Muhafidin, D. (2022). Glass Ceiling dalam Peningkatan Jenjang Karir Pegawai Negeri Sipil Perempuan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 368. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41326>
- National Institute of Infectious Diseases. (2020). *Wabah infeksi berbasis komunitas di Wuhan, Tiongkok, dipicu oleh kasus pertama infeksi virus corona baru di Jepang*. <https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2488-idsc/iasr-news/9729-485p04.html#:~:text=世界保健機関（WHO）に,の家に滞在した。>
- NPA. (2023). *Laporan KDRT 2020*. https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/jokyo_tokei/kakushu/dv.html
- Owada, K. (2020). Disparitas upah, pelecehan seksual, pekerjaan tidak tetap... Yasuko Yuzuki, pemimpin gerakan buruh perempuan, mengulas kembali perjuangan melawan diskriminasi. *Mainichi Japan*. <https://mainichi.jp/articles/20200303/k00/00m/040/082000c>
- Pal, K. K. (2023). Global Gender Gap Report 2023: Insight Report. In *World Economic Forum* (Issue June). https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf

- Rahmah. (2024, June 14). Jepang Tempati Peringkat 118 untuk Kesetaraan Gender Global. *IDN Times*. <https://www.idntimes.com/news/world/rahmah-n/jepang-tempati-peringkat-118-untuk-kesetaraan-gender-global-c1c2>
- Reiko, T. (2024). *Edisi Khusus “Kesadaran dan Feminitas Jepang” : Pembentukan Kesadaran Jepang dari Perspektif Praktek Wanita di Periode Edo*. 151.
- Sakamoto, T. (2014). Ryosai Kenbo: The Educational Ideal of “Good Wife, Wise Mother” in Modern Japan (The Intimate and the Public in Asian and Global Perspectives.). *Educational Studies in Japan: International Yearbook*, 8, 159–161. https://www.jstage.jst.go.jp/article/esjkyoiku/8/0/8_159/_pdf
- Sawa, S. (2023, October 31). Pejabat Militer Maritim Jepang melakukan Pelecehan Seksual dengan Mengajak Bertemu untuk Makan Malam, Korban Depresi dan Mengundurkan Diri. *The Asahi Shinbun*. https://www.asahi.com/articles/ASRBZ4TRLRBVUTIL01X.html?iref=pc_rellink_01
- Shigeki, M. (2001). *Pembagian Peran berdasarkan Gender antara Pria dan Wanita*. 1–17. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1050564287359459968>
- Sri Wahyuni dkk. (2022). Perkembangan Pendidikan Di Negara Jepang Pasca Perang Dunia II dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran Sejarah Di Sekolah Menengah Atas Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS. *Candi*, 10(1), 1–52. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>
- Takata, N. (2023, March 27). 32% of women considered career change due to gender disparity in Japan: survey. *Mainichi Japan*. <https://mainichi.jp/english/articles/20230306/p2a/00m/0na/016000c>
- Tanaka, M., Suzuki, Y. E., Aoyama, I., Takaoka, K., & MacMillan, H. L. (2017). Child sexual abuse in Japan: A systematic review and future directions. *Child Abuse and Neglect*, 66, 31–40. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.02.041>
- Tanino, S. (1958). The Status of Women in Postwar Japan. *MHLW*. <https://joseishugyo.mhlw.go.jp/history/data/23173.pdf>
- Thongking, P. (2024). *Kekerasan Terhadap Perempuan*. WHO. https://www.who.int/health-topics/violence-against-women#tab=tab_1
- Tokyokeizai. (2017, May 2). Korban kejahatan seksual mengeluhkan perlunya reformasi hukum pidana. *Tokyokeizai*. <https://toyokeizai.net/articles/-/170211>
- UNDP. (2024). *What is UNDP*. <https://www.undp.org/id/node/248866>
- Utami, S. W. (2016). Hubungan antara kontrol psikologi, ump 2016. *Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 8–24. <https://repository.ump.ac.id:80/id/eprint/3830>
- Wedayanti, N. L., & Dewi, N. A. (2021). Sistem Ie Terkait Pewaris Pada Keluarga Tradisional Jepang. *Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang Undiksha*,

7(1), 90–96. <https://doi.org/10.23887/jpbj.v7i1.29731>

Yamamoto, C. (2024). Women finally make up 40% of medical students after scandal. *The Asahi Shinbun*. <https://www.asahi.com/ajw/articles/15192292>

Yamamoto, Y. (2021). Reality of sexual abuse during Covid-19 state of emergency beginning to emerge in Japan. *Mainichi Japan*. <https://mainichi.jp/english/articles/20210730/p2a/00m/0na/033000c>

Yukihito, T. (2024). Survey: 40% of universities to have quota for female students. *The Asahi Shinbun*. <https://www.asahi.com/ajw/articles/15305347>

DATA PENULIS



Nama : Putri Sekar Ayu Tresnaning Tyas

NIM : 13020220140052

Tempat dan Tanggal Lahir : Purwakarta, 3 Oktober 2002

Riwayat Pendidikan

2008-2014 SDN 3 Mulya Mekar

2014-2017 SMPN 1 Purwakarta

2017-2020 SMAN 1 Purwakarta

2020-2024 Universitas Diponegoro